



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA (PT. HCMI), beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48,8 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai **PEGGUGAT**.

Dalam hal ini memberikankuasa kepada 1.R. WILDAN SETIA PERMANA,S.H.2. MUHAMAD DAHRONI, SH., M.H., 3. BT. SUDARIANTONO, S.H., 4. RAHMAT SETYONO, S.H., 5.TRI WIBOWO SETIYAJI, S.H., 6.UMAR, S.Sy., M.A.

Kesemuanya Advokat pada KANTOR HUKUM R. WILDAN SETIA PERMANA, S.H.dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Nanjung No. 113 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan PN.Bandung tanggal 31Maret 2021.

M E L A W A N

1. Nama : Asep Hamdhani
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 01-03-2000
Alamat KTP : Dsn Kalenanyar Rt.001 Rw.010, Kelurahan Rawaapu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
2. Nama : Azis Rubiyanto
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 20-01-1998
Alamat KTP : Dukuhrejo Rt.002 Rw.002, Kelurahan Dukurejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Nama : Fahmi Julianto
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 28-07-1998
Alamat KTP : Perum Pebabri BJV/11, Rt.001 Rw.003 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 1 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Fatihurrohman
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 05-12-1995
Alamat KTP : Jl. Gerilya Barat No.119, Rt.002 Rw.006, Kelurahan Janggrana, Kecamatan Pesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

5. Nama : Ivan Nurcahyo
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 15-06-1998
Alamat KTP : Tubin, Rt.036 Rw.000, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta.

6. Nama : Iwan Setiawan
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 19-06-1996
Alamat KTP : Dk. Kauman Rt.002 Rw.00, Kelurahan Blengorkulon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Barat

7. Nama : Khafid Setiawan
Tempat, tanggal lahir : Batang, 01-02-1999
Alamat KTP : Dukuh Jatisari, Rt.009 Rw.004, Kelurahan Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

8. Nama : M. Abdul Rosyid
Tempat, tanggal lahir : Blora, 26-05-1997
Alamat KTP : Dk. Pendem Rt.004 Rw.002, Kelurahan Tambahrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

9. Nama : M. Ardi Billah
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 23-03-1997
Alamat KTP : Babalankidul Rt.001 Rw.001, Kelurahan Babalankidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

10. Nama : Mochamad Rosyidin
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 23-05-1997
Alamat KTP : Dsn Mlaten Rt.002 Rw.003 Kelurahan Gadingmangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.

Halaman 2 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : Muamarudin
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 12-05-1996
Alamat KTP : Botekan Rt.001 Rw.005, Kelurahan Botekan,
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi
Jawa Tengah.

Disebut sebagai Tergugat 11

12. Nama : Muhamad Khoirul Mustofa
Tempat, tanggal lahir : Bloro, 09-12-1998
Alamat KTP : Kelurahan/Ds Turirejo RT. 002 RW 004, Kecamatan
Jepon, Kabupaten Bloro, Provinsi Jawa Tengah.

13. Nama : Muhamad Khusnan Nirohim
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 03-02-1989
Alamat KTP : Dusun Budi Jaya (B) Rt.004 Rw.002, Desa
Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

14. Nama : Muhammad Taufik Akbar
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 13-04-1998
Alamat KTP : Desa Sidoharjo Rt.002 Rw.002 Desa Sidoharjo,
Kecamatan, Purwodadi, Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah.

15. Nama : Nur Kholis
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 04-11-1995
Alamat KTP : Dk. Galangwolu rt.008 Rw.003, Kelurahan
Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo,
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

16. Nama : Nur Setyawan
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 03-10-1996
Alamat KTP : Dk. Bokoran Rt.001 Rw.002 Desa Peneket,
Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi
Jawa Tengah

17. Nama : Nurul Saepudin
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 10-07-1996

Halaman 3 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : Kabekelan Rt.002 Rw.002 Kelurahan Kabekelan,
Kecamatan, Prembun, Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah.

18. Nama : Puji Arianto
Tempat, tanggal lahir : Blora, 27-08-1998
Alamat KTP : Ds. Sambonganyar Rt.001 Rw.004, Kelurahan
Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora,
Provinsi Jawa Tengah.

19. Nama : Revin Riskyono
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 05-09-1997
Alamat KTP : Krecek Rt.005 Rw.002, Kelurahan Denggungan,
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi
Jawa Tengah.

20. Nama : Ridwan Eko Sriyono
Tempat, tanggal lahir : Blora, 19-01-1997
Alamat KTP : Dk. Tutup Rt.009 Rw.001, Kelurahan Tutup
Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi
Jawa Tengah.

21. Nama : Singgih Firmansah
Tempat, tanggal lahir : Purbanlingga, 04-08-1997
Alamat KTP : Dusun I Karanglewas Rt.002 Rw.001, Kelurahan
Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten
Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

22. Nama : Sofiqi
Tempat, tanggal lahir : Pubalingga, 15-03-19
Alamat KTP : Binangun Rt.004 Rw.003, Kelurahan Binangun,
Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi
Jawa Barat.

23. Nama : Sony Dwi Saputro
Tempat, tanggal lahir : Blora, 17-09-1998
Alamat KTP : Jl. Dr. Sutomo No.50 Rt.002 Rw. 003, Kelurahan
Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora,
Provinsi Jawa Tengah

24. Nama : Sutrisno Wibowo
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 20-07-1995

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : Pesantren Rt.007 Rw.006 Kelurahan Pesantren,
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi
Jawa Tengah.

25. Nama : Wahidun Rizal
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 05-06-1997
Alamat KTP : Sokanegara Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sokanegara,
Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga,
Provinsi Jawa Tengah.

26. Nama : Wahyu Faelani
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 22-05-1996
Alamat KTP : Bantar Rt.001 Rw.002, Kelurahan Bantar, Kecamatan
Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa
Tengah.

27. Nama : Wajidin Agus Susanto
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 08-11-1997
Alamat KTP : Kutabima Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kutabima,
Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah.

28. Nama : Yanuar Akbar
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 26-01-1998
Alamat KTP : Dusun IV Rt.002 Rw.004, Kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2
Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada tanggal 2
Maret 2021, dengan Register Nomor : 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut;

DASAR GUGATAN

Halaman 5 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Hak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah: " Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. ";
3. Bahwa perselisihan aquo terjadi akibat adanya perbedaan pendapat tentang Perjanjian Pemagangan;
4. Bahwa hubungan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Hubungan Pemagangan dengan mendasarkan adanya Perjanjian Pemagangan, dan pada saat perkara aquo diajukan hubungan pemagangan antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku peserta Magang telah selesai sesuai dengan Perjanjian Pemagangan, termasuk terdapat sebagian hubungan pemagangan diselesaikan lebih awal dikarenakan turunnya volume produksi dan juga adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian Para Tergugat;
5. Bahwa belum pernah terjadi perundingan bipartiet tentang perselisihan Perjanjian Pemagangan tersebut, namun Penggugat Langsung dipanggil untuk melakukan proses Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dimana dalam proses mediasi baru dilakukan perundingan bipartiet hingga mediasi dan setelah perundingan melalui proses Mediasi gagal dalam mencapai kesepakatan, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran No: 565/2566/Disnaker pada tanggal 29 Juni 2020;
6. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Penggugat menyampaikan Jawaban Terhadap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui Surat No: 94/HCMILI/STA/VII/2020, yang pada intinya Penggugat menyatakan menolak isi Anjuran tersebut;
7. Bahwa mengingat Penggugat Menolak isi Anjuran tersebut, maka untuk mendapat kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan aquo untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 6 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA

1. Bahwa Perusahaan Penggugat adalah suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PMA) yang bergerak dalam bidang manufaktur berupa pembuatan alat berat eskavator;
2. Bahwa guna mendukung program pemerintah, perusahaan Tergugat menyelenggarakan Pemagangan, dimana dalam menyelenggarakan Pemagangan tersebut perusahaan Penggugat sudah memiliki: program pemagangan; sarana dan prasarana yang meliputi: LPK, ruang teori; ruang simulasi/praktik; kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja dan lain sebagainya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa:
 - (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
 - (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
 - (3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
4. Bahwa guna merealisasikan program pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan pemagangan, Perusahaan Penggugat melakukan Perjanjian Pemagangan dengan Para Tergugat, sebagaimana amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, dimana dalam Pasal 10

ayat (1) dinyatakan bahwa "Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan", dan oleh karenanya dibuatlah Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara Penggugat dengan Para Tergugat selama kurun waktu dan program pemagangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dengan perincian sebagai berikut:

TER GUGAT NO	NAMA	AWAL PEMAGANGAN	SELESAI PEMAGANGAN	PROGRA M PEMAGA NGAN
1	Asep Hamdhani	5 September 2018	4 September 2019	Painting
2	Azis Rubiyanto	5 September 2018	4 September 2019	Welding

Halaman 7 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Fahmi Julianto	14 Mei 2018	13 Mei 2019	Welding
4	Fatihurrohman	1 Agustus 2018	31 Juli 2019	Welding
5	Ivan Nurcahyo	11 Maret 2019	10 Maret 2020	Welding
6	Iwan Setiawan	13 Agustus 2018	12 Agustus 2019	Painting
7	Khafid Setiawan	26 November 2018	25 November 2019	Assembly
8	M. Abdul Rosyid	1 Agustus 2018	31 Juli 2019	Welding
9	M. Ardi Billah	20 Februari 2018	19 Februari 2019	Welding
10	Mochamad Rosyidin	19 Maret 2018	18 Maret 2019	Welding
11	Muamarudin	11 Maret 2019	10 Maret 2020	Welding
12	Muhamad Khoirul Mustofa	19 Februari 2019	18 Februari 2020	Painting
13	Muhamad Khusnan Nirohim	7 November 2018	6 November 2019	Welding
14	Muhammad Taufik Akbar	13 Agustus 2018	12 Agustus 2019	Welding
15	Nur Kholis	6 Februari 2018	5 Februari 2019	Welding
16	Nur Setyawan	30 Januari 2018	29 Januari 2019	Painting
17	Nurul Saepudin	5 September 2018	4 September 2019	Welding
18	Puji Arianto	7 November 2018	6 November 2019	Welding
19	Revin Riskyono	27 Maret 2018	26 Maret 2019	Welding
20	Ridwan Eko Sriyono	1 Agustus 2018	31 Juli 2019	Welding
21	Singgih Firmansah	5 Maret 2018	4 Maret 2019	Welding
22	Sofiqi	27 Maret 2018	26 Maret 2019	Welding
23	Sony Dwi Saputro	1 Agustus 2018	31 Juli 2019	Welding
24	Sutrisno Wibowo	30 Januari 2018	29 Januari 2019	Painting
25	Wahidun Rizal	25 November 2018	25 November 2019	Welding
26	Wahyu Faelani	26 November 2018	25 November 2019	Welding
27	Wajidin Agus Susanto	7 November 2018	6 November 2019	Welding
28	Yanuar Akbar	9 April 2018	8 April 2019	Welding

5. Bahwa berdasarkan kurun waktu sebagaimana di atas, dengan mendasarkan pada Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat, didapatkan fakta hukum bahwa:

- 5.1. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 181/HCMII/PA-OJT/IX/2018 tanggal 5 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 1 (**Asep Hamdhani**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **4 September 2019**;
- 5.2. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 182/HCMII/PA-OJT/IX/2018 tanggal 5 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 2 (**Azis Rubiyanto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **4 September 2019**;
- 5.3. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 134/HCMII/PA-OJT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 3 (**Fahmi Julianto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **13 Mei 2019**;

Halaman 8 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 155/HCMI/PA-OJT/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 4 (**Fatihurrohman**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **31 Juli 2019**;
- 5.5. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 155/HCMI/PA-OJT/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 5 (**Ivan Nurcahyo**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **10 Maret 2020**;
- 5.6. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 166/HCMI/PA-OJT/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 6 (**Iwan Setiawan**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **12 Agustus 2019**;
- 5.7. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 505/HCMI/PA-OJT/XI/2018 tanggal 26 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 7 (**Khafid Setiawan**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **25 November 2019**;
- 5.8. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 155/HCMI/PA-OJT/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 8 (**M. Abdul Rosyid**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **31 Juli 2019**;
- 5.9. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 82/HCMI/PA-OJT/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 9 (**M. Ardi Billah**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **19 Februari 2019**;
- 5.10. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 100/HCMI/PA-OJT/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 10 (**Mochamad Rosyidin**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **18 Maret 2019**;
- 5.11. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 157/HCMI/PA-OJT/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 11 (**Muamarudin**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **20 Februari 2020**;
- 5.12. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 142/HCMI/PA-OJT/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 12 (**Muhamad Khoirul Mustofa**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **18 Februari 2020**;
- 5.13. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 484/HCMI/PA-OJT/XI/2018 tanggal 7 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 13 (**Muhamad Khusnan Nirohim**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **6 November 2019**;

Halaman 9 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.14. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 169/HCM/PA-OJT/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 14 (**Muhammad Taufik Akbar**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **12 Agustus 2019**;
- 5.15. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 61/HCM/PA-OJT/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 15 (**Nur Kholis**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **5 Februari 2019**;
- 5.16. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 47/HCM/PA-OJT/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 16 (**Nur Setyawan**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **29 Januari 2019**;
- 5.17. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 176/HCM/PA-OJT/IX/2018 tanggal 5 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 17 (**Nurul Saepudin**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **4 September 2019**;
- 5.18. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 472/HCM/PA-OJT/XI/2018 tanggal 7 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 18 (**Puji Arianto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **6 November 2019**;
- 5.19. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 118/HCM/PA-OJT/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 19 (**Revin Riskyono**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **26 Maret 2019**;
- 5.20. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 160/HCM/PA-OJT/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 20 (**Ridwan Eko Sriyono**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **31 Juli 2019**;
- 5.21. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 95/HCM/PA-OJT/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 21 (**Singgih Firmansah**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **4 Maret 2019**;
- 5.22. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 119/HCM/PA-OJT/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 22 (**Sofiqi**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **26 Maret 2019**;
- 5.23. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 161/HCM/PA-OJT/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 23 (**Sony Dwi Saputro**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **31 Juli 2019**;

Halaman 10 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.24. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 48/HCMI/PA-OJT/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 24 (**Sutrisno Wibowo**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **29 Januari 2019**;
- 5.25. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 529/HCMI/PA-OJT/XI/2018 tanggal 26 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 25 (**Wahidun Rizal**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **25 November 2019**;
- 5.26. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 530/HCMI/PA-OJT/XI/2018 tanggal 26 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 26 (**Wahyu Faelani**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **25 November 2019**;
- 5.27. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 485/HCMI/PA-OJT/XI/2018 tanggal 7 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 27 (**Wajidin Agus Susanto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **6 November 2019**;
- 5.28. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 126/HCMI/PA-OJT/IV/2018 tanggal 9 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat 28 (**Yanuar Akbar**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal **8 April 2019**.
6. Bahwa perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud telah selesai dan dengan selesainya Perjanjian Pemagangan tersebut Para Tergugat telah diberikan Sertifikat/Surat Keterangan Magang
7. Bahwa terhadap Tergugat 5 (**Ivan Nurcahyo**), Tergugat 11 (**Muamarudin**) dan Tergugat 12 (**Muhamad Khoirul Mustofa**), tidak dibuatkan Perjanjian Pemagangan baru, oleh karenanya Perjanjian Pemagangan antara Penggugat dengan Tergugat 5 (**Ivan Nurcahyo**), Tergugat 11 (**Muamarudin**) dan Tergugat 12 (**Muhamad Khoirul Mustofa**) telah selesai;
8. Bahwa atas dasar telah selesainya waktu pemagangan sebagaimana Perjanjian Pemagangan tersebut di atas akan tetapi Para Tergugat belum memenuhi standar kompetensi dimana Para Tergugat ditempatkan, oleh karenanya dengan mendasarkan pada Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, yang menyatakan bahwa "Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam Perjanjian Pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota

Halaman 11 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat.” Maka dengan harapan Para Tergugat memenuhi standar kompetensi yang ditentukan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Kecuali dalam hal ini Tergugat 5 (**Ivan Nurcahyo**), Tergugat 11 (**Muamarudin**) dan Tergugat 12 (**Muhamad Khoirul Mustofa**), dibuatlah Perjanjian Pemagangan baru dengan kurun waktu dan program pemagangan sebagai berikut:

TER GUGAT NO	NAMA	AWAL PEMAGANGA N	SELESAI PEMAGANGA N	PROGRAM PEMAGANGAN
1	Asep Hamdhani	4 September 2019	3 September 2020	Painting Komponen Excavator-Tahap II
2	Azis Rubiyanto	4 September 2019	3 September 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
3	Fahmi Julianto	14 Mei 2019	13 Maret 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
4	Fatihurrohman	31 Juli 2019	30 Juli 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
6	Iwan Setiawan	12 Agustus 2019	11 Agustus 2020	Assembling Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
7	Khafid Setiawan	25 November 2019	24 November 2020	Assembling Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
8	M. Abdul Rosyid	31 Juli 2019	30 Juli 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
9	M. Ardi Billah	20 Februari 2019	19 Februari 2020	Welding Komponen Excavator Tahap Lanjutan
10	Mochamad Rosyidin	19 Maret 2019	18 Maret 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
13	Muhamad Khusnan Nirohim	6 November 2019	5 November 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
14	Muhammad Taufik Akbar	12 Agustus 2019	11 Agustus 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
15	Nur Kholis	6 Februari 2019	5 Februari 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan

Halaman 12 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Nur Setyawan	30 Januari 2019	29 Januari 2020	Painting Komponen Excavator-Tahap II
17	Nurul Saepudin	4 September 2019	3 September 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
18	Puji Arianto	6 November 2019	5 November 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
19	Revin Riskyono	27 Maret 2019	26 Maret 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
20	Ridwan Eko Sriyono	31 Agustus 2019	30 Juli 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
21	Singgih Firmansah	5 Maret 2019	4 Maret 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
22	Sofiqi	26 Maret 2019	26 Maret 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
23	Sony Dwi Saputro	31 Juli 2019	30 Juli 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
24	Sutrisno Wibowo	29 Januari 2019	29 Januari 2020	Painting Komponen Excavator-Tahap II
25	Wahidun Rizal	25 November 2019	24 November 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
26	Wahyu Faelani	25 November 2019	24 November 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
27	Wajidin Agus Susanto	6 November 2019	5 November 2019	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan
28	Yanuar Akbar	8 April 2019	8 April 2020	Welding Komponen Excavator-Tahap Lanjutan

Berdasarkan kurun waktu sebagaimana di atas, dengan mendasarkan pada Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat, didapatkan fakta hukum bahwa:

8.1. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 128/HCMI/PA-OJT/IX/2019 tanggal 4 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (**Asep Hamdhani**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.2. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 127/HCM/PA-OJT/IX/2019 tanggal 4 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 2 (**Azis Rubiyanto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.3. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 192/HCM/PA-OJT/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 3 (**Fahmi Julianto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.4. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 191/HCM/PA-OJT/V/2019 tanggal 31 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 4 (**Fatihurrohman**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.5. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 125/HCM/PA-OJT/IV/2019 tanggal 12 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 6 (**Iwan Setiawan**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 22 Januari 2020;
- 8.6. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 251/HCM/PA-OJT/V/2019 tanggal 25 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 7 (**Khafid Setiawan**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 22 Januari 2020;
- 8.7. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 121/HCM/PA-OJT/V/2019 tanggal 31 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 8 (**M. Abdul Rosyid**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.8. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 74/HCM/PA-OJT/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 9 (**M. Ardi Billah**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 24 Januari 2020;
- 8.9. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 108/HCM/PA-OJT/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 10 (**Mochamad Rosyidin**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.10. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 217/HCM/PA-OJT/XI/2019 tanggal 6 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 13 (**Muhamad Khusnan Nirohim**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.11. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 198/HCM/PA-OJT/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 antara Penggugat dengan

Halaman 14 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 14 (**Muhammad Taufik Akbar**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;

- 8.12. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 56/HCMI/PA-OJT/III/2019 tanggal 4 Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 15 (**Nur Kholis**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 5 Februari 2020;
- 8.13. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 31/HCMI/PA-OJT/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 16 (**Nur Setyawan**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 29 Januari 2020;
- 8.14. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 130/HCMI/PA-OJT/IX/2019 tanggal 5 September 20219 antara Penggugat dengan Tergugat 17 (**Nurul Saepudin**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.15. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 218/HCMI/PA-OJT/XI/2019 tanggal 6 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 18 (**Puji Arianto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.16. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 124/HCMI/PA-OJT/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 19 (**Revin Riskyono**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.17. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 194/HCMI/PA-OJT/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 20 (**Ridwan Eko Sriyono**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 23 Januari 2020;
- 8.18. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 125/HCMI/PA-OJT/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 21 (**Singgih Firmansah**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 8.19. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 125/HCMI/PA-OJT/III/2019 tanggal 25 Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat 22 (**Sofiqi**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 24 Januari 2020;
- 8.20. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 123/HCMI/PA-OJT/IV/2019 tanggal 31 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 23 (**Sony Dwi Saputro**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Januari 2020;
- 8.21. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 32/HCMI/PA-OJT/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 24

Halaman 15 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Sutrisno Wibowo**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 29 Januari 2020;

8.22. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 257/HCMI/PA-OJT/XI/2019 tanggal 25 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 25 (**Wahidun Rizal**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 27 Januari 2020;

8.23. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 252/HCMI/PA-OJT/XI/2019 tanggal 25 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 26 (**Wahyu Faelani**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;

8.24. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 222/HCMI/PA-OJT/XI/2019 tanggal 6 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 27 (**Wajidin Agus Susanto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2019;

8.25. Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 167/HCMI/PA-OJT/IV/2019 tanggal 8 April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 28 (**Yanuar Akbar**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;

9. Bahwa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud telah selesai dan Para Tergugat telah diberikan Sertifikat/Surat Keterangan Magang;

10. Bahwa selanjutnya terhadap Para Tergugat dengan Perjanjian Pemagangan Baru, dengan sangat terpaksa program pemagangannya tidak bisa diselesaikan sebagaimana kurun waktu Perjanjian Pemagangan, hal tersebut karena selain volume produksi yang menurun, juga diakibatkan ketidaktepatan sebagian sebagian Para Tergugat (peserta magang) yaitu dengan melakukan pelanggaran kegiatan pemagangan, adapun Para Peserta Magang yang terpaksa diselesaikan lebih awal program pemagangannya akibat volume produksi yang menurun yaitu:

TER GUGAT NO	NAMA PESERTA MAGANG	PROGRAM PEMAGANGAN
1	Asep Hamdhani	Painting Komponen Excavator Tahap II
2	Azis Rubiyanto	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
3	Fahmi Julianto	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
4	Fatihurrohman	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
8	M. Abdul Rosyid	Welding Komponen Excavator –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahap Lanjutan
10	Mochamad Rosyidin	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
13	Muhamad Khusnan Nirohim	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
14	Muhammad Taufik Akbar	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
17	Nurul Saepudin	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
18	Puji Arianto	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
19	Revin Riskyono	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
20	Ridwan Eko Sriyono	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
21	Singgih Firmansah	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
22	Sofiqi	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
23	Sony Dwi Saputro	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
25	Wahidun Rizal	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
26	Wahyu Faelani	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
27	Wajidin Agus Susanto	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan
28	Yanuar Akbar	Welding Komponen Excavator – Tahap Lanjutan

Sementara itu Para Tergugat yang kedapatan melakukan pelanggaran Perjanjian Pemagangan terpaksa program pemagangannya diselesaikan lebih awal yaitu:

TER GUGAT NO	NAMA	PROGRAM PEMAGANGAN
6	Iwan Setiawan	Assembling Komponen Excavator- Tahap II
7	Khafid Setiawan	Assembling Komponen Excavator- Tahap II
9	M. Ardi Billah	Welding Komponen Excavator- Tahap Lanjutan
20	Ridwan Eko Sriyono	Welding Komponen Excavator- Tahap Lanjutan
22	Sofiqi	Welding Komponen Excavator-

Halaman 17 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahap Lanjutan
24	Sutrisno Wibowo	Painting Komponen Excavator- Tahap II
25	Wahidun Rizal	Welding Komponen Excavator- Tahap Lanjutan

11. Bahwa selanjutnya, permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dimulai ketika akan berakhirnya Perjanjian Pemagangan Baru, dimana Para Tergugat menganggap bahwa Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak sah, dan menuntut untuk berubah status menjadi pekerja Penggugat, sementara itu penggugat berpendapat bahwa Perjanjian Pemagangan sah menurut hukum dan telah selesai.
12. Bahwa atas dasar adanya permasalahan tersebut, selain menempuh proses Mediasi, Perusahaan Penggugat oleh peserta magang diadakan ke Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II Karawang, dan pada tanggal 10 Januari 2020 di Perusahaan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II Karawang, untuk melaksanakan pemeriksaan khusus ketenagakerjaan di Perusahaan Penggugat;
13. Bahwa atas dasar adanya aduan peserta magang tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan telah memberikan Jawaban kepada Para Tergugat berupa "Surat Penjelasan Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Program Pemagangan", yang pada intinya menyatakan bahwa:
 - 13.1. Program pemagangan PT. HCMI diselenggarakan oleh LPK PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA (PT. HCMI) telah memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 13.2. Perjanjian Pemagangan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah selesai sesuai dengan Perjanjian Pemagangan.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2020 telah dikeluarkan Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/402/UPTDPK-Wil.II/2020, yang pada intinya memerintahkan Perusahaan Penggugat untuk:
 - 14.1. Menjelaskan kewajiban-kewajiban dan hak calon Peserta Magang sesuai dengan perjanjian pemagangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar pelaksanaan program pemagangan dapat berjalan dengan baik;
 - 14.2. Memperbaiki program pemagangan khususnya terkait pasal Perselisihan menjadi pasal Keluh Kesah untuk menghindari kesalahfahaman antara Penyelenggara Magang dengan Peserta Magang serta mencatatkan atau melaporkan kegiatan

Halaman 18 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemagangan tersebut secara berkala ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ;

- 14.3. Melakukan sosialisasi kepada setiap calon peserta magang yang datang mendaftar ke LPK terkait program pemagangan yang akan diselenggarakan, dan **menjelaskan kepada calon peserta magang bahwa peserta magang bukan pekerja, karena pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja** yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
- 14.4. Melaksanakan program pemagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan kegiatan dan pelaksanaannya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.
15. Bahwa faktanya berdasarkan Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/402/UPTDPK-Wil.II/2020 Perjanjian Pemagangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa walaupun telah dilakukan Nota Pemeriksaan Khusus oleh Pengawas Ketenagakerjaan, nyatanya Para Tergugat bersikukuh pada pendapatnya bahwa Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak sah dan menginginkan berubah status menjadi pekerja Penggugat;
17. Bahwa Penggugat berpendapat adanya keinginan Para Tergugat yang ingin berubah status menjadi pekerja Penggugat dimana dalam Perjanjian Pemagangan adalah Peserta Magang, hal tersebut adalah mengada-ada karena Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan perundang-undangan dimana memuat hak, kewajiban serta selesainya jangka waktu pemagangan, termasuk Para Tergugat berjanji untuk tidak menuntut menjadi karyawan di perusahaan Penggugat apabila selesai pemagangan, bahkan faktanya sebagaimana para peserta magang (sebagian para Tergugat) telah selesai pemagangannya karena volume produksi yang menurun dan ada juga sebagian para peserta magang (sebagian para Tergugat) yang selesai pemagangannya karena melakukan pelanggaran;
18. Bahwa hak, kewajiban serta selesainya jangka waktu pemagangan, termasuk Para Tergugat berjanji untuk tidak menuntut menjadi karyawan di perusahaan Penggugat sebagaimana Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan Format

Halaman 19 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemagangan sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri;

19. Bahwa atas dasar permasalahan tersebut hingga akhirnya tanpa adanya proses bipartiet terlebih dahulu, Penggugat Langsung dipanggil untuk melakukan proses Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dimana dalam proses mediasi baru dilakukan perundingan bipartiet hingga mediasi dan setelah perundingan melalui proses Mediasi gagal dalam mencapai kesepakatan, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran No: 565/2566/Disnaker pada tanggal 29 Juni 2020, yang pada intinya menganjurkan agar status hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat berubah menjadi PKWTT, dan menganjurkan agar Penggugat membayar upah Para Tergugat selama yang bersangkutan tidak dipekerjakan;
20. Bahwa terhadap Anjuran tersebut Penggugat telah menolaknya melalui Surat No: 94/HCM-LI/STA/VII/2020, karena Penggugat berpendapat bahwa mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tidak memperhatikan bukti-bukti Perjanjian Pemagangan yang memuat hak dan kewajiban para pihak, selesainya Perjanjian Pemagangan termasuk Keterangan dan Nota Pengawas Ketenagakerjaan;
21. Bahwa selain itu, yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hak kepada Para Tergugat, dimana Tergugat berpendapat bahwa Perjanjian Pemagangan yang dibuat secara tertulis antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai perundang-undangan yaitu:
 - 21.1. Faktanya Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dinyatakan bahwa:
 - (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
 - (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
 - (3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

Halaman 20 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta hukum Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat, didasarkan atas adanya Perjanjian Pemagangan yang dibuat secara TERTULIS, dimana memuat hak dan kewajiban para pihak serta jangka waktu berakhirnya pemagangan:

- 21.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, dimana dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa "Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan";
- 21.3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri dalam Pasal 14 huruf a dinyatakan bahwa "Peserta pemagangan berkewajiban untuk mentaati Perjanjian Pemagangan";
- 21.4. Bahwa dalam Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat jelas-jelas diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, selesainya Perjanjian Pemagangan termasuk Para Tergugat berjanji untuk tidak menuntut untuk menjadi karyawan di perusahaan Penggugat apabila selesai pemagangan serta Para Tergugat berjanji untuk tidak menuntut menjadi karyawan di perusahaan Penggugat sesuai format Perjanjian Pemagangan sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri dan mengenai isi Perjanjian Pemagangan tersebut sebelumnya telah dijelaskan kepada Para Tergugat;
- 21.5. Bahwa secara jelas dan nyata serta berdasarkan hukum Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan sejak awal telah disadari oleh Para Tergugat dan sudah dijelaskan oleh Penggugat mengenai hak dan kewajiban para pihak, adanya jangka waktu serta status pemagangan,

Halaman 21 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum dan penjelasan dari Penggugat adalah sangat jelas bahwa Hubungan Pemagangan yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pemagangan adalah sah menurut hukum dan sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan memohon putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pemagangan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan Pemagangan berdasarkan Perjanjian Pemagangan;
4. Menyatakan bahwa hubungan Pemagangan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah selesai berdasarkan Perjanjian Pemagangan, yaitu:
 - 1) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 128/HCMI/PA-OJT/IX/2019 tanggal 4 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 1 (**Asep Hamdhani**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 2) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 127/HCMI/PA-OJT/IX/2019 tanggal 4 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 2 (**Azis Rubiyanto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 3) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 192/HCMI/PA-OJT/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 3 (**Fahmi Julianto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 4) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 191/HCMI/PA-OJT/V/2019 tanggal 31 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 4

Halaman 22 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (**Fatihurrohman**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 5) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 155/HCMI/PA-OJT/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 5 (**Ivan Nurcahyo**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 6) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 125/HCMI/PA-OJT/IV/2019 tanggal 12 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 6 (**Iwan Setiawan**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 22 Januari 2020;
 - 7) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 251/HCMI/PA-OJT/V/2019 tanggal 25 ovember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 7 (**Khafid Setiawan**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 22 Januari 2020;
 - 8) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 121/HCMI/PA-OJT/V/2019 tanggal 31 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 8 (**M. Abdul Rosyid**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 9) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 74/HCMI/PA-OJT/III/2019 tanggal 18 Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 9 (**M. Ardi Billah**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 24 Januari 2020;
 - 10) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 108/HCMI/PA-OJT/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 10 (**Mochamad Rosyidin**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 11) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 157/HCMI/PA-OJT/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 11 (**Muamarudin**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 12) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 142/HCMI/PA-OJT/III/2019 tanggal 18 february 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 12 (**Muhamad Khoirul Mustofa**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 18 Februari 2020;
 - 13) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 217/HCMI/PA-OJT/XI/2019 tanggal 6 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 13 (**Muhamad Khusnan Nirohim**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 14) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 198/HCMI/PA-OJT/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 14

Halaman 23 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (**Muhammad Taufik Akbar**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 15) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 56/HCM/PA-OJT/III/2019 tanggal 4 Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 15 (**Nur Kholis**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 5 Februari 2020;
 - 16) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 31/HCM/PA-OJT/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 16 (**Nur Setyawan**), hubungan pemagangan telah selesai 29 Januari 2020;
 - 17) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 130/HCM/PA-OJT/IX/2019 tanggal 5 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 17 (**Nurul Saepudin**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 29 Januari 2020;
 - 18) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 218/HCM/PA-OJT/XI/2019 tanggal 6 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 18 (**Puji Arianto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 19) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 124/HCM/PA-OJT/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 19 (**Revin Riskyono**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 20) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 194/HCM/PA-OJT/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 20 (**Ridwan Eko Sriyono**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 23 Januari 2020;
 - 21) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 125/HCM/PA-OJT/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 21 (**Singgih Firmansah**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
 - 22) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 125/HCM/PA-OJT/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 22 (**Sofiqi**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 24 Januari 2020;
 - 23) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 123/HCM/PA-OJT/IV/2019 tanggal 31 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 23 (**Sony Dwi Saputro**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Januari 2020;
 - 24) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 32/HCM/PA-OJT/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 24 (**Sutrisno Wibowo**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 29 Januari 2020;

Halaman 24 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 257/HCM/PA-OJT/XI/2019 tanggal 25 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 25 (**Wahidun Rizal**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 27 Januari 2020;
- 26) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 252/HCM/PA-OJT/XI/2019 tanggal 25 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 26 (**Wahyu Faelani**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 27) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 222/HCM/PA-OJT/XI/2019 tanggal 6 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 27 (**Wajidin Agus Susanto**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
- 28) Berdasarkan Perjanjian Pemagangan No: 167/HCM/PA-OJT/IV/2019 tanggal 8 April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat 28 (**Yanuar Akbar**), hubungan pemagangan telah selesai sejak Tanggal 20 Februari 2020;
5. Menyatakan tidak ada hak dan kewajiban Para Pihak karena Perjanjian Pemagangan telah selesai;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

A. Pendahuluan

Sebagai pendahuluan perkenankan Para Tergugat menyampaikan fakta hukum yang ada, yakni:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan perihal Pemutusan Hubungan Kerja, yakni dengan nomor perkara 147/Pdt.Sus PHI/2020/PN.Bdg, yang telah diputuskan perkaranya pada tanggal 14 Desember 2020 dengan putusan yang pada intinya gugatan Penggugat prematur sehingga diputus gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 25 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat hanya berdomisili hukum di Kabupaten Bekasi, yakni:
 - a. Plant satu beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48.8, Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520;
 - b. Plant dua Kawasan Industri MM2100 Jalan Selayar II Kavling K-1 Desa Telajung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi 17520.

3. Bahwa telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 26 Agustus 2016, dimana pengertian Peraturan Daerah adalah termaktub dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni: *"Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota"*

Yang mana Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan: *"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan"*.

Karena jelas Peraturan Daerah merupakan undang-undang, yang lingkupnya hanya sebatas daerah kota/kabupaten, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni: *"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas"*:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**
4. Bahwa Penggugat/PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia turut serta dalam upaya uji materi terkait di sahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, termaktub dalam Perkara Nomor 67 P/HUM/2018, dimana upaya tersebut **ditolak oleh Mahkamah Agung**, dimana Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 71 dari 73 halaman pada **Putusan Nomor 67**

Halaman 26 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PI/HUM/2018, yakni: Menimbang: **“bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Objek Permohonan (Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;”**

5. Bahwa hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat didasari pada perjanjian pemagangan yang beberapa Para Tergugat menandatangani perjanjian pemagangan sebanyak dua kali dengan durasi waktu pemagangannya masing-masing satu tahun (total dua tahun);
6. Bahwa Para Tergugat memperselisihkan **Pelaksanaan Perjanjian Pemagangan** yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan bukan memperselisihkan **prosedur pembuatan perjanjian pemagangan**;
7. Bahwa Para Tergugat selama pemagangan mendapatkan upah yang di buktikan dengan Slip gaji yang diterima sebagai bukti pembayaran upah, bukan mendapat uang saku seperti ketentuan pemagangan;
8. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Anjuran No. 565/2566/Disnaker, tertanggal 29 Juni 2020 perihal Anjuran, yang pada intinya menganjurkan:
 1. Agar status hubungan antara sdr. Asep Hamdani, Aziz Rubiyanto, Fahmy Julianto, Fatihurrohman, Ivan Nurcahyo, Iwan Setiawan, Khafid Setiawan, M. Abdul Rosyid, M. Ardhi Billah, Mochamad Rosyidin, Muamarudin, Muhamad Khoiril Mustofa, Muhamad Khusnan Nirohim, Muhammad Taufik Akbar, Nur Kholis, Nur Setyawan, Nurul Saipudin, Puji Arianto, Revin Riskyono, Ridwan Eko Sriyono, Singgih Firmansah, Sofiqi, Sony Dwi Saputro, Sutrisno Wibowo, Wahidun Rizal, Wahyu Faelani, Wajidin Agus Susanto, Yanuar Akbar dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia yang semula didasarkan atas perjanjian pemagangan berubah menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak pertama kali terjadinya hubungan antara sdr. Asep Hamdani, dkk (28) orang dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia;
 2. Agar Pengusaha sdr. PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia membayar upah sdr. Asep Hamdani, dkk (28) orang selama yang bersangkutan tidak dipekerjakan;

Halaman 27 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

Adapaun pertimbangan mediator, yakni:

- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemagangan terhadap Para Tergugat/ Asep Hamdani, dkk (28) orang berdasarkan keterangan baik secara lisan maupun tertulis dan dokumen yang dilampirkan berupa slip gaji, Para Tergugat mendapat tunjangan *shift* dan upah lembur, menunjukkan bahwa Para Tergugat terkena *shift* dan kerja lembur, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, juga melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan:

- Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, yakni; "*Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari*".
- Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;

1) *Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:*

a. penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pemagangan kepada Perangkat Daerah, Kepala Dinas Provinsi dan atau Direktur Jenderal dengan melampirkan program pemagangan, rencana penyelenggaraan pelaksanaan pemagangan dan rancangan Perjanjian Pemagangan yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah;

b. jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan yang dibutuhkan Perusahaan atau Pemberi Kerja;

c. pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

d. pelaksanaan yang menggunakan sistem 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, magang dilakukan maksimal 5 (lima) jam untuk bekerja, 2 jam untuk tutorial per hari;

Halaman 28 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. pelaksanaan magang dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada hari libur resmi, dan tanpa ada lembur/tambahan jam belajar;

f. pelaku magang berkewajiban untuk menunaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi perusahaan;

g. apabila ketentuan pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak dilaksanakan, maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi PKWTT di perusahaan tersebut.

2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana.

- Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian pemagangan yang dilampirkan oleh kedua belah pihak, jangka waktu pelaksanaan magangnya adalah selama 1 (satu) tahun, yang dilanjutkan dengan perjanjian pemagangan selanjutnya selama 1 (satu) tahun juga, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi;

1. Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi pekerja PKWTT di perusahaan.

B. Dalam Dasar Gugatan

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dasar gugatan Penggugat dan segala apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil dasar gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 pada halaman 6 dan 7 dalam gugatan karena Para Tergugat memperselisihkan Pelaksanaan Pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat dimana perjanjian pemagangannya melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan. Atas dasar hal tersebut di atas, cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk menolak dalil dasar gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 pada halaman 6 dan 7 dalam gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dan menyatakan hubungan pelaksanaan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil dasar gugatan Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 7 pada halaman 7 dalam gugatan, karena Para Penggugat yang tergabung dalam Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pejuang Kesejahteraan Buruh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (PTP SPKB PT HCMI) sudah mengajukan permohonan bipartit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bipartit kesatu tanggal 22 Januari 2020 tanda terima dari perusahaan;
- b. Bipartit kedua tanggal 29 Januari 2020 di kirim lewat JNE (Resi : 630020013397219);
- c. Bipartit ketiga tanggal 05 Februari 2020 di kirim lewat JNE (Resi : 630020013397219);
- d. Bipartit keempat tanggal 12 Februari 2020 di kirim lewat JNE (Resi: 630020013527519) diundur oleh perusahaan ke tanggal 13 Februari 2020
- e. Bipartit kelima tanggal 16 Maret 2020 sesuai saran mediator.

Bahkan Penggugat meminta mengubah jadwal bipartit ke empat yang diajukan oleh Para Tergugat melalui surat No. 146/HCMI-LI/ST/II/2020, hal Tanggapan surat permintaan bipartit keempat, tertanggal 07 februarai 2020, Sehingga jelas Penggugat mengada-ada dengan menyatakan "belum pernah terjadi perundingan bipartiet tentang perselisihan Perjanjian Pemagangan tersebut, namun Penggugat langsung dipanggil untuk melakukan proses Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi", karena tidak mungkin terjadi mediasi kalau tidak terpenuhinya ketentuan: Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni:

- (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;
- (2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling

Halaman 30 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.

Atas dasar hal tersebut di atas, cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil dasar gugatan Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 7 pada halaman 7 dalam gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima **Dalam**

Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan segala apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 9 pada halaman 8 sampai dengan halaman 18 pada pokok perkara, karena Para Tergugat **memperselisihkan PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMAGANGAN** (bukan memperselisihkan syarat-syarat perjanjian pemagangan) antara Para Tergugat dengan Penggugat yang bertentangan dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni selama program pemagangan di PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia Para Tergugat dipekerjakan **lembur di hari biasa dan lembur di hari libur sesuai perintah atasan, bekerja sif dan beberapa Para Tergugat menandatangani perjanjian pemagangan lebih dari satukali dengan masing-masing perjanjian selama satu tahun (perjanjian pemagangan dua tahun)** sehingga hal tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan:
 - a. Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yakni; "*Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari*".
 - b. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;
 - 1) *Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:*
 - a) *penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pemagangan kepada Perangkat Daerah, Kepala Dinas Provinsi dan atau Direktur Jenderal dengan melampirkan program pemagangan, rencana penyelenggaraan pelaksanaan pemagangan dan rancangan Perjanjian Pemagangan yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah;*

Halaman 31 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan yang dibutuhkan Perusahaan atau Pemberi Kerja;
- c) pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- d) pelaksanaan yang menggunakan sistem 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, magang dilakukan maksimal 5 (lima) jam untuk bekerja, 2 jam untuk tutorial per hari;
- e) **pelaksanaan magang dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada hari libur resmi, dan tanpa ada lembur/tambahan jam belajar;**
- f) pelaku magang berkewajiban untuk menunaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi perusahaan;
- g) **apabila ketentuan pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak dilaksanakan, maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi PKWTT di perusahaan tersebut.**

2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana.

c. Bahwa selama program pemagangan beberapa Para Tergugat menandatangani perjanjian pemagangan sebanyak dua kali dengan durasi waktu masing-masing satu tahun (total dua tahun/ 24 bulan), hal ini bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan yakni;

1. **Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;**
2. **Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi pekerja PKWTT di perusahaan.**

Adapaun sertifikat/surat keterangan magang sudah ditolak oleh Para Tergugat yang sekaligus di kembalikan ke Penggugat, Atas dasar hal tersebut di atas, cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 9 pada halaman 8 sampai dengan halaman 18 pada pokok perkara, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima dan menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat

Halaman 32 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 10 pada halaman 18 sampai dengan halaman 20 pada pokok perkara, yang menyatakan "sangat terpaksa program pemagangan tidak bisa diselesaikan sebagaimana kurun waktu Perjanjian Pemagangan, hal tersebut karena selain volume produksi yang menurun, juga diakibatkan ketidak patuhan sebagian Para Tergugat (peserta magang) yaitu dengan melakukan pelanggaran kegiatan pemagangan". Hal tersebut tidaklah sesuai fakta, justru fakta sesungguhnya adalah adanya dugaan kuat Union Busting dimana semua Para Tergugat yang pemagangan tidak bisa diselesaikan sebagaimana kurun waktu Perjanjian Pemagangan dengan alasan volume produksi yang menurun dan juga diakibatkan ketidak patuhan Para Tergugat adalah pengurus dan anggota pada Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pejuang Kesejahteraan Buruh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (PTP SPKB PT HCMI), namun dalam kurun waktu yang bersamaan Pihak Penggugat justru mengangkat beberapa peserta magang menjadi pekerja dengan status Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pekerja tetap dan membuka lowongan pekerjaan/pemagangan baru di bagian kerja Para Tergugat.

Atas dasar hal tersebut di atas, cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat pada angka 10 pada halaman 18 sampai dengan halaman 20 pada pokok perkara, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima dan menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 17 pada halaman 20 sampai dengan halaman 23 pada pokok perkara, karena jelas dalam Nota Pemeriksaan Khusus yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat, saat melakukan pemeriksaan dan membuat nota objek pemeriksaannya tidak sesuai dengan Laporan Para Tergugat, dimana dalam laporan meminta Pengawas memeriksa pelanggaran pelaksanaan pemagangan yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan. Padahal jelas jika Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan merupakan produk hukum yang bersifat mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni: "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas*":

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. ***Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.***

Dengan demikian tuntutan Para Tergugat sah menuntut penegakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan adalah cukup beralasan hukum. Hal tersebut juga sebagai upaya hukum agar Pengugat/PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia mematuhi dan menjalankan Perda tersebut diatas mengingat domisili hukumnya ada di Kabupaten Bekasi, yakni di:

- Plant satu beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48.8, Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520;
- Plant dua Kawasan Industri MM2100 Jalan Selayar II Kavling K-1 Desa Telajung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi 17520.

Halaman 35 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sesuai dengan Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yakni:

- a. Pasal 9, berbunyi: *"Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan"*.
- b. Pasal 10, berbunyi: *"Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan"*.

Jelas dan terang benderang Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan perundang-undangan khusus/*Lex specialis derogat legi generali* yakni hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) sehingga jelas penegakan dan pengawasannya merupakan tagung jawab dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat, selain masuk dalam wilayahnya Perda Tersebut merupakan khusus tentang Ketenagakerjaan.

Atas dasar hal tersebut di atas, cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat pada pada angka 11 sampai dengan angka 17 pada halaman 20 sampai dengan halaman 23 pada pokok perkara, mengabaikan nota pemeriksaan yang tidak objektif atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima dan menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 18 sampai dengan angka 21.5 pada halaman 23 sampai dengan halaman 23 pada pokok perkara, karena sesuai Asas Legalitas dan asas non-retroaktif, yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang yang dianut oleh negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana Tergugat secara *post factum* menginterpretasikan (*memberi pendapat/kesan, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu, bisa juga diartikan melakukan penafsiran. interpretasi dapat menjadi bagian dari suatu presentasi jika melakukan penyesuaian tertentu*) perkara *a quo* kedalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri jelas sembrono dan tidak

Halaman 36 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, karena jelas peristiwa hukum perkara *a quo* terjadi dalam periode (*rentang waktu tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2020*) sedangkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri baru diundangkan pada tanggal 09 April 2020, dengan demikian memperjelas jika Penggugat tidak paham akan ketentuan *asas legalitas* dan perselisihan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Peyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan karena jelas keduanya merupakan perundang-undangan khusus/*Lex specialis derogat legi generali* yakni hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), adapun yang diperselisihkan oleh Para Tergugat adalah Pelaksanaan Pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat yang melanggar Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal tersebut di atas, cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat pada angka 18 sampai dengan angka 21.5 pada halaman 23 sampai dengan halaman 23 pada pokok perkara, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dan menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

5. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Anjuran No. 565/2566/Disnaker, tertanggal 29 Juni 2020 perihal Anjuran, yang pada intinya menganjurkan:

1) Agar status hubungan antara sdr. Asep Hamdani, Aziz Rubiyanto, Fahmy Julianto, Fatihurrohman, Ivan Nurcahyo, Iwan Setiawan, Khafid Setiawan, M. Abdul Rosyid, M. Ardhi Billah, Mochamad Rosyidin, Muamarudin, Muhamad Khoirul Mustofa, Muhamad Khusnan Nirohim, Muhammad Taufik Akbar, Nur Kholis, Nur Setyawan, Nurul Saipudin, Puji Arianto, Revin Riskyono, Ridwan Eko Sriyono, Singgih Firmansah, Sofiqi, Sony Dwi Saputro, Sutrisno Wibowo, Wahidun Rizal, Wahyu Faelani, Wajidin Agus Susanto, Yanuar Akbar dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia yang semula didasarkan atas perjanjian pemagangan berubah menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak pertama kali terjadinya hubungan antara sdr. Asep Hamdani, dkk (28) orang dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia;

2) Agar Pengusaha sdr. PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia membayar upah sdr. Asep Hamdani, dkk (28) orang selama yang bersangkutan tidak dipekerjakan;

3) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

Adapaun pertimbangan mediator, yakni:

- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemagangan terhadap Para Tergugat/ Asep Hamdani, dkk (28) orang berdasarkan keterangan baik secara lisan maupun tertulis dan dokumen yang dilampirkan berupa slip gaji, Para Tergugat mendapat tunjangan *shift* dan upah lembur, menunjukkan bahwa Para Tergugat terkena *shift* dan kerja lembur, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, juga melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan:

Halaman 38 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, yakni; *“Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari”*.
- Pasal 19 Ayat (1) huruf c, e, dan g Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;
1) Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:

c. pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

e. pelaksanaan magang dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada hari libur resmi, dan tanpa ada lembur/tambahan jam belajar;

g. apabila ketentuan pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak dilaksanakan, maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi PKWTT di perusahaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian pemagangan yang dilampirkan oleh kedua belah pihak, jangka waktu pelaksanaan magangnya adalah selama 1 (satu) tahun, yang dilanjutkan dengan perjanjian pemagangan selanjutnya selama 1 (satu) tahun juga, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi;

1. Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;

2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi pekerja PKWTT di perusahaan.

Atas dasar hal tersebut di atas, cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

- 7. Bahwa Para Tergugat sudah mengirimkan surat kesediaan bekerja kembali kepada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Penggugat pada tanggal 07 Juli 2020 dengan Nomor surat: 07-1/VII/2020, tertanggal 07 Juli

Halaman 39 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Perihal surat kesediaan bekerja kembali, setelah terbitnya Anjuran No. 565/2566/Disnaker, tertanggal 29 Juni 2020 perihal Anjuran, namun diabaikan oleh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Penggugat. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha"*.

Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, *Denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % per hari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok.*

Maka Para Tergugat berhak mendapatkan upah yang belum dibayar dan denda keterlambatan pembayaran upah sebesar **Rp 2.397.210.000**. Rinciannya sebagai berikut;

Besaran upah sebesar **RP.220.000,00**/perhari

- 1) Azis Rubiyanto dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 2) Fahmy Julianto dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 3) Fatihurrohman dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 4) Ivan Nurcahyo dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 5) Iwan Setiawan dimulai dari tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 62.840.000**
- 6) Khafid Setiawan dimulai dari tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 62.840.000**
- 7) M. Abdul Rosyid dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 8) M. Ardhi Billah dimulai dari tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 62.040.000**
- 9) Mochamad Rosyidin dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**

Halaman 40 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Muamarudin dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 11) Muhamad Khoirul Mustofa dimulai dari tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.58.300.000,00.**
- 12) Muhamad Khusnan Nirohim dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.57.860.000**
- 13) Muhammad Taufik Akbar dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.57.860.000**
- 14) Nur Kholis dimulai dari tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 maret 2021 sebesar **Rp.60.060.000,00.**
- 15) Nur Setyawandimulai dari tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.61.160.000**
- 16) Nurul Saipudin dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 17) Puji Arianto dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 18) Revin Riskyono dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 19) Ridwan Eko Sriyono dimulai dari tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.62.260.000**
- 20) Singgih Firmansah dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 21) Sofiqi dimulai dari tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 62.040.000**
- 22) Sony Dwi Saputro dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 23) Sutrisno Wibowo dimulai dari tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.61.160.000**
- 24) Wahidun Rizal dimulai dari tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 61.820.000**
- 25) Wahyu Faelani dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 26) Wajidin Agus Susanto dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 27) Yanuar Akbar dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021
1	Azis Rubiyanto	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
2	Fahmy Julianto	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
3	Fatihurrohman	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
4	Ivan Nurcahyo	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
5	Iwan Setiawan	7	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
6	Khafid Setiawan	7	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
7	M. Abdul Rosyid	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
8	M. Ardhi Billah	5	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
9	Mochamad Rosyidin	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
10	Muamarudin	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
11	Muhamad Khoirul Mustofa	-	8	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
12	Muhamad Khusnan Nirohim	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
13	Muhammad Taufik Akbar	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
14	Nur Kholis	-	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
15	Nur Setyawan	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
16	Nurul Saipudin	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
17	Puji Arianto	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
18	Revin Riskyono	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
19	Ridwan Eko Sriyono	6	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
20	Singgih Firmansah	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
21	Sofiqi	5	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
22	Sony Dwi Saputro	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
23	Sutrisno Wibowo	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
24	Wahidun Rizal	4	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
25	Wahyu Faelani	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
26	Wajidin Agus Susanto	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
27	Yanuar Akbar	-	6	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN JUMLAH HARI KERJA PER BULAN

Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, *Denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % per hari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok. Dengan rincian sebagai berikut:*

NO	NAMA	PERIODE	UPAH	DENDA KETERLAMBATAN	TOTAL
1	Azis Rubiyanto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
2	Fahmy Julianto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
3	Fatihurrohman	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
4	Ivan Nurcahyo	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
5	Iwan Setiawan	22 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 284 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.840.000	Rp 31.420.000	Rp 94.260.000
6	Khafid Setiawan	22 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 284 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.840.000	Rp 31.420.000	Rp 94.260.000
7	M. Abdul Rosyid	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000

Halaman 43 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Total 263 hari kerja x Rp 220.000			
8	M. Ardhi Billah	24 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 282 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.040.000	Rp 31.020.000	Rp 93.060.000
9	Mochamad Rosyidin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
10	Muamarudin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
11	Muhamad Khoirul Mustofa	19 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 265 hari kerja x Rp 220.000	Rp 58.300.000	Rp 29.150.000	Rp 87.450.000
12	Muhamad Khusnan Nirohim	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
13	Muhammad Taufik Akbar	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
14	Nur Kholis	6 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 273 hari kerja x Rp 220.000	Rp 60.060.000	Rp 30.030.000	Rp 90.090.000
15	Nur Setyawan	30 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 278 hari kerja x Rp	Rp 61.160.000	Rp 30.580.000	Rp 91.740.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		220.000			
16	Nurul Saipudin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
17	Puji Arianto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
18	Revin Riskyono	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
19	Ridwan Eko Sriyono	23 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 283 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.260.000	Rp 31.130.000	Rp 93.390.000
20	Singgih Firmansah	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
21	Sofiqi	24 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 282 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.040.000	Rp 31.020.000	Rp 93.060.000
22	Sony Dwi Saputro	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
23	Sutrisno Wibowo	30 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 278 hari kerja x Rp 220.000	Rp 61.160.000	Rp 30.580.000	Rp 91.740.000
24	Wahidun Rizal	27 Januari 2020 s/d 31 Maret	Rp 61.820.000	Rp 30.910.000	Rp 92.730.000

Halaman 45 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2021 Total 281 hari kerja x Rp 220.000			
26	Wahyu Faelani	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
27	Wajidin Agus Susanto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
28	Yanuar Akbar	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
	Total		Rp 1.598.140.000	Rp 799.070.000	Rp 2.397.210.000

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang sudah diuraikan dalam bagian Konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Rekonvensi, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang memiliki relevansi;
2. Bahwa untuk selanjutnya pada bagian Rekonvensi ini penyebutan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan Para Tergugat Konvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi;
3. Bahwa gugatan rekonvensi ini adalah gugatan perselisihan hak yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dikarenakan Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi **menuntut Perjanjian Kerja Magang menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) akibat pelaksanaan pemagangan yang melanggar Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.**

Halaman 46 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:
"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama".
5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hak ini telah menempuh perundingan bipartit. Hasilnya perundingan bipartit tersebut pada intinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:
"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja."
7. Bahwa PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang beralamatkan di Jalan Raya Cibitung KM 48.8, Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520. Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut diatas, Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Jl. Surapati, No. 47 Kota Bandung berwenang mengadili dan memeriksa gugatan rekonvensi *a quo*.
8. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sudah mengirimkan surat kesediaan bekerja kembali kepada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 07 Juli 2020 dengan Nomor surat: 07-1/VII/2020, tertanggal 07 Juli 2020, Perihal surat kesediaan bekerja kembali, setelah terbitnya Anjuran Nomor: 565/2162/Disnaker tertanggal 15 Mei 2020 perihal Anjuran, namun diabaikan oleh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha"*.

Halaman 47 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah melanggar ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, *Denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % per hari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok.*

Maka Para Tergugat berhak mendapatkan upah yang belum dibayar dan denda keterlambatan pembayaran upah sebesar **Rp 2.397.210.000.**

Rinciannya sebagai berikut;

Besaran upah sebesar **RP.220.000,00**/perhari

- 1) Azis Rubiyanto dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 2) Fahmy Julianto dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 3) Fatihurrohman dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 4) Ivan Nurcahyo dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 5) Iwan Setiawan dimulai dari tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 62.840.000**
- 6) Khafid Setiawan dimulai dari tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 62.840.000**
- 7) M. Abdul Rosyid dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 8) M. Ardhi Billah dimulai dari tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 sebesar **Rp 62.040.000**
- 9) Mochamad Rosyidin dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 10) Muamarudin dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 11) Muhamad Khoirul Mustofa dimulai dari tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.58.300.000,00.**
- 12) Muhamad Khusnan Nirohim dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.57.860.000**
- 13) Muhammad Taufik Akbar dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.57.860.000**
- 14) Nur Kholis dimulai dari tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 maret 2021 sebesar **Rp.60.060.000,00.**
- 15) Nur Setyawandimulai dari tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.61.160.000**

Halaman 48 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Nurul Saipudin dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 17) Puji Arianto dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 18) Revin Riskyono dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**
- 19) Ridwan Eko Sriyono dimulai dari tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.62.260.000**
- 20) Singgih Firmansah dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**



NO	NAMA	Januari 2020	Februari 2020	Maret	April 2020	Mei	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021
1	Azis Rubiyanto	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
2	Fahmy Julianto	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
3	Fatihurrohman	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
4	Ivan Nurcahyo	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
5	Iwan Setiawan	7	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
			0	1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
6	Khafid Setiawan	7	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
			0	1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
7	M. Abdul Rosyid	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
8	M. Ardhi Billah	5	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
			0	1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
9	Mochamad Rosyidin	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
10	Muamarudin	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
11	Muhamad Khoirul Mustofa	-	8	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
12	Muhamad Khusnan Nirohim	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
13	Muhammad Taufik Akbar	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
14	Nur Kholis	-	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
			6	1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
15	Nur Setyawan	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
			0	1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
16	Nurul Saipudin	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
17	Puji Arianto	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
18	Revin Riskyono	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
19	Ridwan Eko Sriyono	6	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
			0	1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
20	Singgih Firmansah	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
21	Sofiqi	5	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
			0	1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
22	Sony Dwi Saputro	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
23	Sutrisno Wibowo	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
			0	1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
24	Wahidun Rizal	4	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
			0	1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
25	Wahyu Faelani	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
26	Wajidin Agus Susanto	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1
27	Yanuar Akbar	-	6	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2
				1	1	2	1	2	8	2	9	1	0	0	9	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofiqi dimulai dari tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

sebesar **Rp 62.040.000**

22) Sony Dwi Saputro dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**

23) Sutrisno Wibowo dimulai dari tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp.61.160.000**

24) Wahidun Rizal dimulai dari tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 61.820.000**

25) Wahyu Faelani dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**

26) Wajidin Agus Susanto dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**

27) Yanuar Akbar dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar **Rp 57.860.000**

RINCIAN JUMLAH HARI KERJA PER BULAN

Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, *Denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % per hari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok. Dengan rincian sebagai berikut:*

NO	NAMA	PERIODE	UPAH	DENDA KETERLAMBATAN	TOTAL
1	Azis Rubiyanto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
2	Fahmy Julianto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
3	Fatihurrohman	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
4	Ivan Nurcahyo	21 Februari 2020 s/d 31	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000

Halaman 51 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000			
5	Iwan Setiawan	22 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 284 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.840.000	Rp 31.420.000	Rp 94.260.000
6	Khafid Setiawan	22 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 284 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.840.000	Rp 31.420.000	Rp 94.260.000
7	M. Abdul Rosyid	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
8	M. Ardhi Billah	24 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 282 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.040.000	Rp 31.020.000	Rp 93.060.000
9	Mochamad Rosyidin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
10	Muamarudin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
11	Muhamad Khoirul Mustofa	19 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 265 hari kerja x Rp 220.000	Rp 58.300.000	Rp 29.150.000	Rp 87.450.000
12	Muhamad Khusnan Nirohim	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000

Halaman 52 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kerja x Rp 220.000			
13	Muhammad Taufik Akbar	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
14	Nur Kholis	6 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 273 hari kerja x Rp 220.000	Rp 60.060.000	Rp 30.030.000	Rp 90.090.000
15	Nur Setyawan	30 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 278 hari kerja x Rp 220.000	Rp 61.160.000	Rp 30.580.000	Rp 91.740.000
16	Nurul Saipudin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
17	Puji Arianto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
18	Revin Riskyono	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
19	Ridwan Eko Sriyono	23 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 283 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.260.000	Rp 31.130.000	Rp 93.390.000
20	Singgih Firmansah	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
21	Sofiqi	24 Januari 2020	Rp 62.040.000	Rp 31.020.000	Rp 93.060.000

Halaman 53 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		s/d 31 Maret 2021 Total 282 hari kerja x Rp 220.000			
22	Sony Dwi Saputro	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
23	Sutrisno Wibowo	30 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 278 hari kerja x Rp 220.000	Rp 61.160.000	Rp 30.580.000	Rp 91.740.000
24	Wahidun Rizal	27 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 281 hari kerja x Rp 220.000	Rp 61.820.000	Rp 30.910.000	Rp 92.730.000
25	Wahyu Faelani	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
26	Wajidin Agus Susanto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
27	Yanuar Akbar	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
	Total		Rp 1.598.140.000	Rp 799.070.000	Rp 2.397.210.000

9. Bahwa sudah terang benderang dalam Anjuran No. 565/2566/Disnaker, tertanggal 29 Juni 2020 perihal Anjuran, yang pada intinya menganjurkan:

1. Agar status hubungan antara sdr. Asep Hamdani, Aziz Rubiyanto, Fahmy Julianto, Fatihurrohman, Ivan Nurcahyo, Iwan Setiawan, Khafid Setiawan, M. Abdul Rosyid, M. Ardhi Billah, Mochamad Rosyidin,

Halaman 54 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muamarudin, Muhamad Khoirul Mustofa, Muhamad Khusnan Nirohim, Muhammad Taufik Akbar, Nur Kholis, Nur Setyawan, Nurul Saipudin, Puji Arianto, Revin Riskyono, Ridwan Eko Sriyono, Singgih Firmansah, Sofiqi, Sony Dwi Saputro, Sutrisno Wibowo, Wahidun Rizal, Wahyu Faelani, Wajidin Agus Susanto, Yanuar Akbar dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia yang semula didasarkan atas perjanjian pemagangan berubah menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak pertama kali terjadinya hubungan antara sdr. Asep Hamdani, dkk (28) orang dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia;

2. Agar Pengusaha sdr. PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia membayar upah sdr. Asep Hamdani, dkk (28) orang selama yang bersangkutan tidak dipekerjakan;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

Adapaun pertimbangan mediator, yakni:

- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemagangan terhadap Para Tergugat/ Asep Hamdani, dkk (28) orang berdasarkan keterangan baik secara lisan maupun tertulis dan dokumen yang dilampirkan berupa slip gaji, Para Tergugat mendapat tunjangan *shift* dan upah lembur, menunjukkan bahwa Para Tergugat terkena *shift* dan kerja lembur, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, juga melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan:

- Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, yakni; "*Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari*".
- Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;

1) *Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:*

a. penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pemagangan kepada Perangkat Daerah, Kepala Dinas Provinsi dan atau Direktur Jenderal dengan

Halaman 55 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan program pemagangan, rencana penyelenggaraan pelaksanaan pemagangan dan rancangan Perjanjian Pemagangan yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah;

b. jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan yang dibutuhkan Perusahaan atau Pemberi Kerja;

c. pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

d. pelaksanaan yang menggunakan sistem 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, magang dilakukan maksimal 5 (lima) jam untuk bekerja, 2 jam untuk tutorial per hari;

e. pelaksanaan magang dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada hari libur resmi, dan tanpa ada lembur/tambahan jam belajar;

f. pelaku magang berkewajiban untuk menunaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi perusahaan;

g. apabila ketentuan pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak dilaksanakan, maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi PKWTT di perusahaan tersebut.

2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana.

- Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian pemagangan yang dilampirkan oleh kedua belah pihak, jangka waktu pelaksanaan magangnya adalah selama 1 (satu) tahun, yang dilanjutkan dengan perjanjian pemagangan selanjutnya selama 1 (satu) tahun juga, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi;

1. Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi pekerja PKWTT di perusahaan.

Bahwa pertimbangan mediator dalam menerbitkan Anjuran sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 56 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara *a quo* untuk menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja serta menyatakan Anjuran No. 565/2162/Disnaker dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 15 Mei 2020 perihal Anjuran Tertulis, adalah sah, berharga dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim.

10. Bahwa fakta hukum dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sebagai berikut:

a) Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menandatangani surat perjanjian pemagangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Pemagangan pertama	Pemagangan kedua
	Azis Rubiyanto	Welding Excavator	05 September 2018 s/d 04 September 2019	04 September 2019 s/d 03 September 2020
	Fahmy Julianto	Welding Excavator	14 Mei 2018 s/d 13 Mei 2019	14 Mei 2019 s/d 13 Maret 2020
	Fatihurrohman	Welding Excavator	01 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019	31 Juli 2019 s/d 30 Juli 2020
	Ivan Nurcahyo	Welding Excavator	11 Maret 2019 s/d 10 Maret 2020	
	Iwan Setiawan	Painting Excavator	13 Agustus 2018 s/d 12 Agustus 2019	12 Agustus 2019 s/d 11 Agustus 2020
	Khafid Setiawan	Assembling	26 November 2018 s/d 25 November 2019	25 November 2019 s/d 24 November 2020
	M. Abdul Rosyid	Welding Excavator	01 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019	31 Juli 2019 s/d 30 Juli 2020
	M. Ardhi Billah	Welding Excavator	20 Februari 2018 s/d 19 Februari 2019	20 Februari 2019 s/d 19 Februari 2019
	Mochamad Rosyidin	Welding ULEP	19 Maret 2018 s/d 18 Maret 2019	19 Maret 2019 s/d 18 Maret 2020
	Muamarudin	Welding ULEP	11 Maret 2019 s/d 10 Maret 2020	
	Muhamad Khoirul Mustofa	Painting Excavator	19 Februari 2019 s/d 18 Februari 2020	
	Muhamad Khusnan Nirohim	Welding Excavator	07 November 2018 s/d 06 November 2019	06 November 2019 s/d 05 November 2020
	Muhammad Taufik Akbar	Welding ULEP	13 Agustus 2018 s/d 12 Agustus 2019	12 Agustus 2019 s/d 11 Agustus 2020
	Nur Kholis	Welding Excavator	06 Februari 2018 s/d 05 Februari 2019	06 Februari 2019 s/d 05 Februari 2020
	Nur Setyawan	Painting Excavator	30 Januari 2018 s/d 29 Januari 2019	30 Januari 2019 s/d 29 Januari 2020
	Nurul Saipudin	Welding ULEP	05 September 2018 s/d 04 September 2019	04 September 2019 s/d 03 September 2020
	Puji Arianto	Welding Excavator	07 November 2018 s/d 06 November 2019	06 November 2019 s/d 05 November 2020
	Revin Riskyono	Welding Excavator	27 Maret 2018 s/d 26 Maret 2019	27 Maret 2019 s/d 26 Maret 2020
	Ridwan Eko	Welding	01 Agustus 2018 s/d 31 Juli	31 Agustus 2019 s/d 30

Halaman 57 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sriyono	Excavator	2019	Juli 2020
	Singgih	Welding	05 Maret 2018 s/d 04	05 Maret 2019 s/d 04
	Firmansah	ULEP	Maret 2019	Maret 2020
	Sofiqi	Welding	27 Maret 2018 s/d 26	27 Maret 2019 s/d 26
		ULEP	Maret 2019	Maret 2020
	Sony Dwi Saputro	Welding	01 Agustus 2018 s/d 31 Juli	31 Agustus 2019 s/d 30
		Excavator	2019	Juli 2020
	Sutrisno Wibowo	Painting	30 Januari 2018 s/d 29	30 Januari 2019 s/d 29
		Excavator	Januari 2019	Januari 2020
	Wahidun Rizal	Welding	26 November 2018 s/d 25	25 November 2019 s/d 24
		Excavator	November 2019	November 2020
	Wahyu Faelani	Welding	26 November 2018 s/d 25	25 November 2019 s/d 24
		ULEP	November 2019	November 2020
	Wajidin Agus	Welding	07 November 2018 s/d 06	06 November 2019 s/d 05
	Susanto	Excavator	November 2019	November 2020
	Yanuar Akbar	Welding	09 April 2018 s/d 08 April	09 April 2019 s/d 08 April
		ULEP	2019	2020;

b) Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi bekerja mengikuti *system shift* dan bekerja *overtime* sesuai perintah atasan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Sistem Kerja
	Azis Rubiyanto	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Fahmy Julianto	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Fatihurrohman	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Ivan Nurcahyo	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Iwan Setiawan	Over Time / Kerja di Hari Libur
	Khafid Setiawan	Over Time / Kerja di Hari Libur
	M. Abdul Rosyid	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	M. Ardhi Billah	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Mochamad Rosyidin	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Muamarudin	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Muhamad Khoirul Mustofa	Over Time / Kerja di Hari Libur
	Muhamad Khusnan Nirohim	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Muhammad Taufik Akbar	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Nur Kholis	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Nur Setyawan	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Nurul Saipudin	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Puji Arianto	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Revin Riskyono	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Ridwan Eko Sriyono	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Singgih Firmansah	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Sofiqi	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Sony Dwi Saputro	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Sutrisno Wibowo	Over Time / Kerja di Hari Libur
	Wahidun Rizal	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Wahyu Faelani	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur

Halaman 58 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wajidin Agus Susanto	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur
	Yanuar Akbar	Shift, Over Time / Kerja di Hari Libur;

c) Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendapat upah diatas selayaknya pekerja dengan perjanjian kerja harian lepas, dimana UMK Kabupaten Bekasi 2019 ditetapkan sebesar Rp4.146.126, upah sehari Rp197.434,5 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Besar Upah
	Azis Rubiyanto	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Fahmy Julianto	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Fatihurrohman	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Ivan Nurcahyo	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Iwan Setiawan	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Khafid Setiawan	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	M. Abdul Rosyid	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	M. Ardhi Billah	Rp. 187.000 perhari kemudian pada April 2018 naik menjadi Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Mochamad Rosyidin	Rp. 187.000 perhari kemudian pada April 2018 naik menjadi Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Muamarudin	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Muhamad Khoirul Mustofa	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Muhamad Khusnan Nirohim	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Muhammad Taufik Akbar	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Nur Kholis	Rp. 187.000 perhari kemudian pada April 2018 naik menjadi Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Nur Setyawan	Rp. 187.000 perhari kemudian pada April 2018 naik menjadi Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Nurul Saipudin	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
	Puji Arianto	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari

Halaman 59 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revin Riskyono	Rp. 187.000 perhari kemudian pada April 2018 naik menjadi Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
Ridwan Eko Sriyono	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
Singgih Firmansah	Rp. 187.000 perhari kemudian pada April 2018 naik menjadi Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
Sofiqi	Rp. 187.000 perhari kemudian pada April 2018 naik menjadi Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
Sony Dwi Saputro	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
Sutrisno Wibowo	Rp. 187.000 perhari kemudian pada April 2018 naik menjadi Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
Wahidun Rizal	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
Wahyu Faelani	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
Wajidin Agus Susanto	Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari
Yanuar Akbar	Rp. 187.000 perhari kemudian pada April 2018 naik menjadi Rp. 204.000 perhari dan pada bulan April 2019 naik menjadi Rp. 220.000 perhari;

11. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa *"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."* Bahwa dengan demikian Pemegang merupakan Pekerja, dimana Pemegang mendapatkan imbalan dalam bentuk lain, yaitu berupa uang saku. Namun dalam fakta hukum yang terjadi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi justru mendapatkan upah/gaji bukan uang saku. Hal ini memperkuat fakta hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi merupakan pekerja.
12. Bahwa dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri disebutkan bahwa *"Peserta pemagangan di dalam negeri yaitu pencari kerja."* Hal ini memperkuat posisi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah pencari kerja/pekerja.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan, yakni: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas”:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**

14. Bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sah menuntut penegakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan adalah cukup beralasan hukum. Hal tersebut juga sebagai upaya hukum agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia memulihkan hak Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dengan mematuhi dan menjalankan Perda tersebut diatas mengingat domisili hukumnya ada di Kabupaten Bekasi, yakni di:

- a. Plant satu beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48.8, Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520;
- b. Plant dua Kawasan Industri MM2100 Jalan Selayar II Kavling K-1 Desa Telajung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi 17520.

15. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia turut serta dalam upaya uji materi terkait disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, dimana Putusan uji materi tersebut “**DITOLAK**” oleh Mahkamah Agung, itu artinya ada dugaan kesengajaan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dimana tetap menjalankan program pemagangan yang melanggar ketentuan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun putusannya sebagai berikut:

- a) **PUTUSAN Nomor 67 P/HUM/2018** perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, dimana jelas Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya pada halaman Halaman 71 dari 73 halaman pada Putusan Nomor 67 P/HUM/2018, yakni: Menimbang: **“bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Objek Permohonan (Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun**

Halaman 61 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Ketenagakerjaan) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;”

b) Dalam PUTUSAN Nomor 83 P/HUM/2019 perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dilakukan juga di tingkat Mahkamah Agung oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi yang hasilnya pun sama tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung, yang mana hal tersebut memperjelas jika Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan adalah peraturan perundang-undangan yang sah dijadikan dasar tuntutan oleh Para Penggugat Rekovensi/Para Tergugat Konvensi.

16. Bahwa dengan fakta hukum yang tak terbantahkan tersebut di atas jelas **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMAGANGAN** antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, melanggar ketentuan:

a) Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yakni; **“Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari”**.

b) Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;

1) *Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:*

a. **penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pemagangan kepada Perangkat Daerah, Kepala Dinas Provinsi dan atau Direktur Jenderal dengan melampirkan program pemagangan, rencana penyelenggaraan pelaksanaan pemagangan dan rancangan Perjanjian Pemagangan yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah;**

b. *jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan yang dibutuhkan Perusahaan atau Pemberi Kerja;*

c. **pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;**

Halaman 62 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pelaksanaan yang menggunakan sistem 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, magang dilakukan maksimal 5 (lima) jam untuk bekerja, 2 jam untuk tutorial per hari;
 - e. pelaksanaan magang dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada hari libur resmi, dan tanpa ada lembur/tambahan jam belajar;
 - f. pelaku magang berkewajiban untuk menunaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi perusahaan.
 - g. apabila ketentuan pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak dilaksanakan, maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi PKWTT di perusahaan tersebut.
- 2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana.
- c) Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;
- 1) Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - 2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi pekerja PKWTT di perusahaan
- d) Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yakni; **“Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diketahui dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat”**. Maka akibat hukumnya adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;
- 3) Perjanjian Pemagangan harus didaftarkan kepada Perangkat Daerah untuk diketahui dan disahkan;
 - 6) Pemagangan yang diselenggarakan dengan tidak melalui Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi Pekerja/Buruh dengan Perusahaan pemberi pekerjaan atau Pemberi Kerja.
17. Bahwa sebelumnya Tergugat telah mengajukan Saksi Fakta dan Saksi Ahli dalam perkara sebelumnya, yakni pada sidang yang menghadirkan

Halaman 63 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli pada nomor perkara 147/Pdt.Sus PHI/2020/PN.Bdg, dengan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi Fakta dari Tergugat

- Identitas Saksi kesatu, Ridwan Eko Sriyono:

Nama : Ridwan Eko Sriyono

Alamat : Ds. Tutup, Rt/Rw.09/01, Kecamatan Tunjungan,
Kabupaten Blora,
Jawa Tengah

- Identitas Saksi kedua, Nur Fitriyanto

Nama : Nur Fitriyanto

Alamat : Ngentak, RT 001/RW 000, Kelurahan/Desa Seloharjo,
Kecamatan
Pundong, Kabupaten Bantul.

Dari Saksi kesatu (Ridwan Eko Sriyono) dapat diambil keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ridwan Eko Sriyono mengaku mengenal Para Tergugat;
- Bahwa Ridwan Eko Sriyono mengalami pemagangan seperti Rizal dkk dan Hartono;
- Bahwa Ridwan Eko Sriyono, mengetahui sedang ada perselisihan antara Para Tergugat dengan Penggugat, yakni perihal: Perselisihan Pelanggaran Pelaksanaan Pemagangan yang tidak sesuai dengan Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Ridwan Eko Sriyono mengetahui jika Para Tergugat bekerja lembur dan bekerja sif, padahal perjanjian kerjanya pemagangan, seperti dirinya yang sedang berselisih juga dengan Penggugat;
- Bahwa Ridwan Eko Sriyono mengetahui jika Para Tergugat selama pemagangan mendapat Gaji, bukan uang saku;
- Berikut kutipan kesaksian Ridwan Eko Sriyono:

Tergugat : Apakah saat memperselisihkan mereka masih bekerja di dalam atau, apakah di saat memperselisihkan tersebut mereka itu sudah di PHK?

Saksi 1 : Masih, masih bekerja di dalam.

Tergugat : Apakah Rizal, Agus, Bangun di dalam saat bekerja dikenakan sif?

Saksi 1 : Iya kena shift.

Tergugat : Kerja lembur juga?

Saksi 1 : Iya, untuk Rizal dan Hartono tidak kena shift, kalau Agus dan Bangun itu kena shift. Untuk lembur itu semua kena lembur.

Tergugat : Apakah dalam bekerja atau magang itu mereka dapat upah atau dapat uang saku?

Halaman 64 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : Di keterangannya yang sama seperti saya dapat itu gaji bukan uang saku.

Dari Saksi kedua (Nur Fitriyanto) dapat diambil keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nur Fitriyanto mengaku mengenal Para Tergugat;
- Bahwa Nur Fitriyanto mengalami pemagangan seperti Rizal dkk dan Hartono, pada tahun 2010;
- Bahwa Nur Fitriyanto, mengetahui sedang ada perselisihan antara Para Tergugat dengan Penggugat, yakni perihal: Perselisihan Pelanggaran Pelaksanaan Pemagangan yang tidak sesuai dengan Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Nur Fitriyanto mengetahui jika Para Tergugat bekerja lembur dan bekerja sif, padahal perjanjian kerjanya pemagangan, seperti dirinya yang sedang berselisih juga dengan Penggugat;
- Bahwa Nur Fitriyanto mengetahui jika Para Tergugat selama pemagangan mendapat Gaji, bukan uang saku;
- Berikut kutipan kesaksian Nur Fitriyanto:

Tergugat : Untuk saksi 2 kamu kerja di bagian apa?

Saksi 2 : Bagian *painting*

Tergugat : Dan apa ada yang sama tidak yang satu bagian?

Saksi 2 : Ada, Bangun dan Agus.

Tergugat : Jadi dalam keterangannya kamu pernah jadi pengurus?

Saksi 2 : Iya

Tergugat : Periode kapan?

Saksi 2 : Saya pernah jadi pengurus dari periode 2018-2021, tapi tahun 2019 saya mengundurkan diri.

Tergugat : Apakah dari serikat pernah mengingatkan ke perusahaan bahwa ada permasalahan dengan pemagangan?

Saksi 2 : Pernah.

Tergugat : Kenapa dari serikat, apakah ada keberatan soal pemagangannya?

Saksi 2 : Sebenarnya dari serikat sudah beberapa kali secara internal kita sampaikan bahwa pemagangan Hitachi itu pelaksanaannya gak sesuai dengan Perda, puncaknya itu ada karyawan magang itu kecelakaan kerja dan itu waktu kecelakaan itu pada sif malam ditambah lagi sif malam dan pas lembur, ya pernah sampaikan bahwa tolong diubah pelaksanaannya

Tergugat : Berarti untuk Rizal, Bangun dan Agus juga kerja lembur ya?

Saksi 2 : Iya

Tergugat : Apakah ada karyawan tetap dibagian bangun dan Agus?

Saksi 2 : Ada

Halaman 65 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat : Apakah kerjanya sama?

Saksi 2 : Kerjanya sama, magang dan karyawan tetap itu sama kerjanya, barangnya sama pekerjaan yang dilakukan sama.

Dari kesaksian Ridwan Eko Sriyono dan Nur Fitriyanto dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Tergugat bekerja sif, lembur, mendapat gaji bukan uang dan perjanjian pemagangan selama dua tahun, dengan demikian jelas terbukti bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Tergugat menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (6) Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.

Atas dasar hal tersebut cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan kesaksian dari Ridwan Eko Sriyono dan Nur Fitriyanto yang merupakan bukti saksi fakta yang sah, dimana saksi mengalami kejadian di lapangan sama dengan yang Para Tergugat alami.

b) Saksi Ahli dari Tergugat

Nama : Timboel Siregar

Alamat: Jalan SMA 48, Pinang Ranti, Kp. Makasar Jakarta Timur

Dari Saksi Ahli dapat diambil keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli menegaskan peserta magang tidak boleh mengikuti sif dan lembur;
- Bahwa saksi ahli menegaskan peserta magang tidak hanya mendapat uang saku bukan upah/gaji;
- Bahwa saksi ahli menegaskan waktu magang tidak boleh lebih dari dua tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi ahli menegaskan perjanjian magang menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) bila perjanjiannya magangnya melanggar regulasi yang ada (PERMENAKER dan PERDA);
- Berikut kutipan kesaksian saksi ahli:

Tergugat : Oke langsung saja ya, apakah pekerjaan magang boleh dipekerjakan lembur dan kena shift?

Saksi Ahli : Ya, mengacu pada ketentuan Permenaker Nomor 36, 2016, bahwa magang itu tidak boleh lembur, tidak boleh kerja malam, tidak boleh shift-shiftan dan sebagainya. Dan ada Perda dikabupaten Bekasi Nomor 4, 2016 juga menyatakan seperti itu. Jadi

Halaman 66 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang magang itu bagian dari proses pembelajaran yang ada waktu untuk belajar bekerja dan waktu teori jadi dia tidak boleh untuk yang sifatnya menuruti harus pada jam normalnya.

Tergugat : Oke langsung saja ya, apakah pekerjaan magang boleh dipekerjakan lembur dan kena shift?

Saksi Ahli : Tidak boleh, ketentuannya mengatakan tidak boleh.

Tergugat : Berapa lama itu jangka waktu pemagangan?

Saksi Ahli : Sesuai dengan jangka waktu jam kerja, ya memang tergantung ada yang 8 jam sehari untuk 5 hari, ada yang 7 jam 6 hari .Nah itu yang regulisasi tingkatannya yang diturunkan dalam Perda, tepatnya itu menyatakan untuk 6 hari kerja 2 jam tutorial, dan 5 jam kerjanya, untuk yang 5 hari kerja: 2 jam tutorial 6 jam kerjanya. Seperti itu di turunkan dalam regulasi PERDA.

Tergugat : Jangka waktunya itu paling lama berapa tahun?

Saksi Ahli : Kalau mengacu dalam Permenaker 36 itu 1 tahun dapat diperpanjang 1 tahun, kalau dalam Perdanya itu 1 tahun maksimal perpanjangan 3 bulan. Memang Perda khusus untuk wilayah tertentu

Tergugat : Apakah pekerja magang itu boleh mendapatkan upah atau uang saku?

Saksi Ahli : Kalau dalam ketentuan Permenaker ya uang saku, transport, tidak mengenal gaji atau upah.

Tergugat : Kalau semisal ada bukti yang dapat gaji atau upah ada konsekuensinya tidak?

Saksi Ahli : Ya sebenarnya kalau gaji itu untuk pekerja tetap atau pekerja kontrak. Kalau magang itu tidak mengenal istilah upah tapi uang saku.

Tergugat : Bagaimana hukumnya perjanjian Magang yang sekiranya pelaksanaan-nya itu melanggar ketentuan seperti Permen atau Perda itu konsekuensinya gimana?

Saksi Ahli : Ya memang dalam Permen/Perda itu sudah disebut, misalnya mak simal teori 20% dan bekerjanya maksimal 75% itu dalam konteks regulasi Perda No 4 tahun 2016 di Kabupaten Bekasi. Sebagai contoh itu diturunkan Pasal 19 itu kalau yang tidak memenuhi 2 jam tutorial 6 jam bekerja yang atau dalam bentuk yang sifatnya 5 hari kerja atau 2 jam tutorial dan 7 jam bekerja. Kemudian dilanggar itu bisa konsekuensinya menjadi PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) artinya si pengguna ini, si

Halaman 67 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan ini mengangkatnya menjadi karyawan, nah demikian juga di dalam pasal 20 nya itu disebutkan perpanjangan maksimal 1 tahun perpanjang 3 bulan. Dilihat dari situ menjadi konsekuensi hukumnya menjadi PKWTT juga (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) atau karyawan tetap.

Dari kesaksian Saksi Ahli (Timboel Siregar) dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Tergugat bekerja sif, lembur, mendapat gaji bukan uang dan perjanjian pemagangan selama dua tahun, dengan demikian jelas terbukti bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Tergugat menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (6) Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.

Maka sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa **Pelaksanaan** Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, dan juga menyimpang dan melanggar Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, serta menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta-fakta, dan dasar hukum yang telah disampaikan oleh Para Tergugat tersebut di atas sudah jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/ PT. Hitachi Contruction Machinery Indonesia, kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* berkenan membuat putusan yang amarnya:

A. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 68 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Anjuran No. 565/2566/Disnaker, tertanggal 29 Juni 2020 perihal Anjuran Tertulis, adalah sah, berharga dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim.
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Tergugat menyimpang dan melanggar Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
4. Menyatakan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Tergugat menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Menyatakan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Tergugat menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
6. Menyatakan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Tergugat menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
7. Menyatakan hubungan kerja antara Para Tergugat dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) sejak awal bekerja.
8. Menghukum Penggugat menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pekerja Tetap kepada Para Tergugat.
9. Menghukum Penggugat memulihkan kembali hak pekerjaan Para Tergugat pada bagian kerja dan jabatan semula.
10. Menyatakan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan melanggar ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
11. Menetapkan Penggugat wajib membayar upah dan denda keterlambatan pembayaran upah totalnya sebesar **Rp 2.397.210.000..** Rinciannya sebagai berikut;
Besaran upah sebesar **RP.220.000,00**/perhari

Rincian upah beserta denda yang harus dibayar:

Halaman 69 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PERIODE	UPAH	DENDA KETERLAMBATAN	TOTAL
1	Azis Rubiyanto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
2	Fahmy Julianto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
3	Fatihurrohman	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
4	Ivan Nurcahyo	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
5	Iwan Setiawan	22 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 284 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.840.000	Rp 31.420.000	Rp 94.260.000
6	Khafid Setiawan	22 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 284 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.840.000	Rp 31.420.000	Rp 94.260.000
7	M. Abdul Rosyid	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
8	M. Ardhi Billah	24 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 282 hari kerja x Rp	Rp 62.040.000	Rp 31.020.000	Rp 93.060.000

Halaman 70 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		220.000			
9	Mochamad Rosyidin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
10	Muamarudin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
11	Muhamad Khoirul Mustofa	19 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 265 hari kerja x Rp 220.000	Rp 58.300.000	Rp 29.150.000	Rp 87.450.000
12	Muhamad Khusnan Nirohim	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
13	Muhammad Taufik Akbar	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
14	Nur Kholis	6 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 273 hari kerja x Rp 220.000	Rp 60.060.000	Rp 30.030.000	Rp 90.090.000
15	Nur Setyawan	30 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 278 hari kerja x Rp 220.000	Rp 61.160.000	Rp 30.580.000	Rp 91.740.000
16	Nurul Saipudin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
17	Puji Arianto	21 Februari 2020 s/d 31	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000

Halaman 71 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000			
18	Revin Riskyono	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
19	Ridwan Eko Sriyono	23 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 283 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.260.000	Rp 31.130.000	Rp 93.390.000
20	Singgih Firmansah	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
21	Sofiqi	24 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 282 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.040.000	Rp 31.020.000	Rp 93.060.000
22	Sony Dwi Saputro	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
23	Sutrisno Wibowo	30 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 278 hari kerja x Rp 220.000	Rp 61.160.000	Rp 30.580.000	Rp 91.740.000
24	Wahidun Rizal	27 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 281 hari kerja x Rp 220.000	Rp 61.820.000	Rp 30.910.000	Rp 92.730.000
25	Wahyu Faelani	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000

Halaman 72 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kerja x Rp 220.000			
26	Wajidin Agus Susanto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
27	Yanuar Akbar	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
	Total		Rp 1.598.140.000	Rp 799.070.000	Rp 2.397.210.000

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*

B. Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan melanggar ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib membayar upah dan denda keterlambatan pembayaran upah totalnya sebesar **Rp 2.397.210.000**. Rinciannya sebagai berikut; Besaran upah sebesar **RP.220.000,00/perhari**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	PERIODE	UPAH	DENDA KETERLAMBATAN	TOTAL
1	Azis Rubiyanto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
2	Fahmy Julianto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000

Halaman 73 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kerja x Rp 220.000			
3	Fatihurrohman	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
4	Ivan Nurcahyo	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
5	Iwan Setiawan	22 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 284 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.840.000	Rp 31.420.000	Rp 94.260.000
6	Khafid Setiawan	22 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 284 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.840.000	Rp 31.420.000	Rp 94.260.000
7	M. Abdul Rosyid	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
8	M. Ardhi Billah	24 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 282 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.040.000	Rp 31.020.000	Rp 93.060.000
9	Mochamad Rosyidin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
10	Muamarudin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
11	Muhamad Khoiril	19 Februari	Rp 58.300.000	Rp 29.150.000	Rp 87.450.000

Halaman 74 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mustofa	2020 s/d 31 Maret 2021 Total 265 hari kerja x Rp 220.000			
12	Muhamad Khusnan Nirohim	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
13	Muhammad Taufik Akbar	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
14	Nur Kholis	6 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 273 hari kerja x Rp 220.000	Rp 60.060.000	Rp 30.030.000	Rp 90.090.000
15	Nur Setyawan	30 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 278 hari kerja x Rp 220.000	Rp 61.160.000	Rp 30.580.000	Rp 91.740.000
16	Nurul Saipudin	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
17	Puji Arianto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
18	Revin Riskyono	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
19	Ridwan Eko Sriyono	23 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021	Rp 62.260.000	Rp 31.130.000	Rp 93.390.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Total 283 hari kerja x Rp 220.000			
20	Singgih Firmansah	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
21	Sofiqi	24 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 282 hari kerja x Rp 220.000	Rp 62.040.000	Rp 31.020.000	Rp 93.060.000
22	Sony Dwi Saputro	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
23	Sutrisno Wibowo	30 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 278 hari kerja x Rp 220.000	Rp 61.160.000	Rp 30.580.000	Rp 91.740.000
24	Wahidun Rizal	27 Januari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 281 hari kerja x Rp 220.000	Rp 61.820.000	Rp 30.910.000	Rp 92.730.000
25	Wahyu Faelani	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
26	Wajidin Agus Susanto	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000
27	Yanuar Akbar	21 Februari 2020 s/d 31 Maret 2021 Total 263 hari kerja x Rp 220.000	Rp 57.860.000	Rp 28.930.000	Rp 86.790.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		220.000			
	Total		Rp	Rp 799.070.000	Rp 2.397.210.000
			1.598.140.000		

4. Menyatakan Anjuran No. 565/2566/Disnaker, tertanggal 29 Juni 2020 perihal Anjuran Tertulis, adalah sah, berharga dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim.
5. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyimpang dan melanggar Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
6. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
7. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
8. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
9. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) sejak awal bekerja.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pekerja Tetap kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 77 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus (Pengadilan Hubungan Industrial) Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 5 Mei 2021 dan atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi materai cukup, uraiannya yaitu sebagai berikut;

1. P- 1A: Perjanjian Pemagangan No: 181/HCM/PA-OJT/IX/2018 tanggal 5 September 2018. (Foto Copy dari Asli);
2. P- 1B: Perjanjian Pemagangan No: 182/HCM/PA-OJT/IX/2018 tanggal 5 September 2018. (Foto Copy dari Asli);
3. P- 1C: Perjanjian Pemagangan No: 134/HCM/PA-OJT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018. (Foto Copy dari Asli);
4. P- 1D: Perjanjian Pemagangan No: 155/HCM/PA-OJT/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. (Foto Copy dari Asli);
5. P- 1E: Perjanjian Pemagangan No: 155/HCM/PA-OJT/III/2018 tanggal 11 Maret 2018. (Foto Copy dari Asli);
6. P- 1F: Perjanjian Pemagangan No: 166/HCM/PA-OJT/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018. (Foto Copy dari Asli);
7. P- 1G: Perjanjian Pemagangan No: 505/HCM/PA-OJT/XI/2018 tanggal 26 November 2018. (Foto Copy dari Asli);
8. P- 1H: Perjanjian Pemagangan No: 159/HCM/PA-OJT/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. (Foto Copy dari Asli);
9. P- 1I: Perjanjian Pemagangan No: 82/HCM/PA-OJT/II/2018 tanggal 20 Februari 2018. (Foto Copy dari Asli);
10. P- 1J: Perjanjian Pemagangan No: 100/HCM/PA-OJT/III/2018 tanggal 19 Maret 2018. (Foto Copy dari Asli);
11. P- 1K: Perjanjian Pemagangan No: 157/HCM/PA-OJT/III/2019 tanggal 11 Maret 2019. (Foto Copy dari Asli);
12. P- 1L: Perjanjian Pemagangan No: 142/HCM/PA-OJT/II/2019 tanggal 19 Februari 2019. (Foto Copy dari Asli);
13. P- 1M: Perjanjian Pemagangan No: 484/HCM/PA-OJT/XI/2018 tanggal 7 November 2018. (Foto Copy dari Asli);
14. P- 1N: Perjanjian Pemagangan No: 169/HCM/PA-OJT/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018. (Foto Copy dari Asli);
15. P- 1O: Perjanjian Pemagangan No: 61/HCM/PA-OJT/II/2018 tanggal 6 Februari 2018. (Foto Copy dari Asli);
16. P- 1P: Perjanjian Pemagangan No: 47/HCM/PA-OJT/I/2018 tanggal 30 Januari 2018. (Foto Copy dari Asli);
17. P- 1Q: Perjanjian Pemagangan No: 176/HCM/PA-OJT/IX/2018 tanggal 5 September 2018. (Foto Copy dari Asli);
18. P- 1R: Perjanjian Pemagangan No: 472/HCM/PA-OJT/XI/2018 tanggal 7 November 2018. (Foto Copy dari Asli);

Halaman 78 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P- 1S: Perjanjian Pemagangan No: 118/HCM/PA-OJT/III/2018 tanggal 27 Maret 2018. (Foto Copy dari Asli);
20. P- 1T: Perjanjian Pemagangan No: 160/HCM/PA-OJT/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. (Foto Copy dari Asli);
21. P- 1U: Perjanjian Pemagangan No: 95/HCM/PA-OJT/III/2018 tanggal 5 Maret 2018. (Foto Copy dari Asli);
22. P- 1V: Perjanjian Pemagangan No: 119/HCM/PA-OJT/III/2018 tanggal 27 Maret 2018. (Foto Copy dari Asli);
23. P- 1W: Perjanjian Pemagangan No: 161/HCM/PA-OJT/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. (Foto Copy dari Asli);
24. P- 1X: Perjanjian Pemagangan No: 48/HCM/PA-OJT/I/2018 tanggal 30 Januari 2018. (Foto Copy dari Asli);
25. P- 1Y: Perjanjian Pemagangan No: 529/HCM/PA-OJT/XI/2018 tanggal 26 November 2018. (Foto Copy dari Asli);
26. P- 1Z: Perjanjian Pemagangan No: 530/HCM/PA-OJT/XI/2018 tanggal 26 November 2018. (Foto Copy dari Asli);
27. P- 1AA: Perjanjian Pemagangan No: 485/HCM/PA-OJT/XI/2018 tanggal 7 November 2018. (Foto Copy dari Asli);
28. P- 1AB: Perjanjian Pemagangan No: 126/HCM/PA-OJT/IV/2018 tanggal 9 April 2018. (Foto Copy dari Asli);
29. P- 2A : Form Penilaian OJT An. Asep Hamdhani. (Foto Copy dari Asli);
30. P- 2B : Form Penilaian OJT An. Azis Rubiyanto. (Foto Copy dari Asli);
31. P- 2C : Form Penilaian OJT An. Fahmi Julianto. (Foto Copy dari Asli);
32. P- 2D : Form Penilaian OJT An. Fatihurrohman. (Foto Copy dari Asli);
33. P- 2E : Form Penilaian OJT An. Iwan Setiawan. (Foto Copy dari Asli);
34. P- 2F : Form Penilaian OJT An. Khafid Setiawan. (Foto Copy dari Asli);
35. P- 2G : Form Penilaian OJT An. M. Abdul Rosyid. (Foto Copy dari Asli);
36. P- 2H : Form Penilaian OJT An. M. Ardi Billah. (Foto Copy dari Asli);
37. P- 2I: Form Penilaian OJT An. Mochamad Rosyidin. (Foto Copy dari Asli);
38. P- 2J: Form Penilaian OJT An. Muhamad Khusnan Nirohim. (Foto Copy dari Asli);
39. P- 2K: Form Penilaian OJT An. Muhammad Taufik Akbar. (Foto Copy dari Asli);
40. P- 2L : Form Penilaian OJT An. Nur Kholis. (Foto Copy dari Asli);
41. P- 2M ; Form Penilaian OJT An. Nur Setyawan. (Foto Copy dari Asli);
42. P- 2N : Form Penilaian OJT An. Nurul Saepudin. (Foto Copy dari Asli);
43. P- 2O ; Form Penilaian OJT An. Puji Arianto. (Foto Copy dari Asli);
44. P- 2P : Form Penilaian OJT An. Revin Riskyono. (Foto Copy dari Asli);
45. P- 2Q : Form Penilaian OJT An. Ridwan Eko Sriyono. (Foto Copy dari Asli);
46. P- 2R : Form Penilaian OJT An. Singgih Firmansah. (Foto Copy dari Asli);
47. P- 2S : Form Penilaian OJT An. Sofiqi. (Foto Copy dari Asli);
48. P- 2T : Form Penilaian OJT An. Sony Dwi Saputro. (Foto Copy dari Asli);
49. P- 2U : Form Penilaian OJT An. Sutrisno Wibowo. (Foto Copy dari Asli);
50. P- 2V : Form Penilaian OJT An. Wahidun Rizal. (Foto Copy dari Asli);
51. P- 2W : Form Penilaian OJT An. Wahyu Faelani. (Foto Copy dari Asli);

Halaman 79 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. P- 2X : Form Penilaian OJT An. Wajidin Agus Susanto. (Foto Copy dari Asli);
53. P- 2Y : Form Penilaian OJT An. Yanuar Akbar. (Foto Copy dari Asli);
54. P- 3A : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
55. P- 3B : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
56. P- 3C : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
57. P- 3D : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
58. P- 3E : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
59. P- 3F : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
60. P- 3G : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
61. P- 3H : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
62. P- 3I : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
63. P- 3J : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
64. P- 3K : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
65. P- 3L : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
66. P- 3M : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
67. P- 3N : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
68. P- 3O : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
69. P- 3P : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
70. P- 3Q : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
71. P- 3R : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
72. P- 3S : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
73. P- 3T : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
74. P- 3U : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
75. P- 3V : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
76. P- 3W : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
77. P- 3X : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
78. P- 3Y : Perjanjian Pemagangan No: . (Foto Copy dari Asli);
79. P- 4A : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
80. P- 4B : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
81. P- 4C : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
82. P- 4D : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
83. P- 4E : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
84. P- 4F : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
85. P- 4G : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
86. P- 4H : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
87. P- 4I : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
88. P- 4J : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
89. P- 4K : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
90. P- 4L : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
91. P- 4M : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
92. P- 4N : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
93. P- 4O : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
94. P- 4P : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
95. P- 4Q : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
96. P- 4R : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
97. P- 4S : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
98. P- 4T : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
99. P- 4U : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
100. P- 4V : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
101. P- 4W : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
102. P- 4X : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
103. P- 4Y : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
104. P- 4Z : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
105. P- 4AA : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
106. P- 4AB : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
107. P- 5A : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
108. P- 5B : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
109. P- 5C : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
110. P- 5D : Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);

Halaman 80 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. P- 5E: Sertifikat No (Foto Copy dari Asli);
112. P- 5F: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
113. P- 5G: Sertifikat No (Foto Copy dari Asli);
114. P- 5H: Sertifikat No (Foto Copy dari Asli);
115. P- 5I : Sertifikat No (Foto Copy dari Asli);
116. P- 5J: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
117. P- 5K: Sertifikat No (Foto Copy dari Asli);
118. P- 5L: Sertifikat No (Foto Copy dari Asli);
119. P- 5M: Sertifikat No (Foto Copy dari Asli);
120. P- 5N: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
121. P- 5O: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
122. P- 5P: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
123. P- 5Q: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
124. P- 5R: Sertifikat No (Foto Copy dari Asli);
125. P- 5S: Sertifikat No (Foto Copy dari Asli);
126. P- 5T: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
127. P- 5U: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
128. P- 5V: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
129. P- 5W: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
130. P- 5Y: Sertifikat No: (Foto Copy dari Asli);
131. P- 6 : Fotocopi. dari Foto Copy);
132. P- 7: Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/402/UPTDPK-Wil.II/2020. (Foto Copy dari Asli);
133. P- 8 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
134. P- 9: Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, penerbit Mandar Maju/1989/Bandung, karangan Ny. Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. (Foto Copy dari Asli);
135. P- 10: Printout. (Foto Copy dari Print Out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya Para Tergugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-110, yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu sebagai berikut;

1. T- 1A: Pengajuan bipartit kesatu, risalah dan daftar hadir bipartite kesatu. (Foto Copy dari Asli);
2. T- 1B: Fotocopi Pengajuan Bipartit kedua beserta risalah dan daftar hadir bipartit. (Foto Copy dari Foto Copy);
3. T- 1C: Fotocopi Pengajuan Bipartit ketiga beserta risalah dan daftar hadir bipartit. (Foto Copy dari Foto Copy);
4. T- 1D: Fotocopi Pengajuan Bipartit keempat beserta risalah dan daftar hadir bipartit. (Foto Copy dari Foto Copy);
5. T- 1E: Fotocopi Pengajuan Bipartit keempat beserta risalah dan daftar hadir bipartit. (Foto Copy dari Foto Copy);
6. T- 2: Slip gaji atas nama Tergugat a.n. Azis Rubiyanto (Foto Copy dari Asli);
7. T- 3: Perjanjian pemagangan kesatu dan kedua a.n.. Azis Rubiyanto (Foto Copy dari Asli)
8. T- 4: Slip gaji atas nama Tergugat 3 a.n. Fahmi Julianto. (Foto Copy dari Asli);
9. T- 5: Perjanjian pemagangan a.n.. Fahmi Julianto (Foto Copy dari Asli);
10. T- 6: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n. Fatihurrohman (Foto Copy dari Asli);

Halaman 81 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T- 7: Perjanjian pemagangan a.n. Fatihurrohman. (Foto Copy dari Asli);
12. T- 8: Slip gaji atas nama Tergugat. A.n. IpanNurcahyo (Foto Copy dari Asli)
13. T- 9: Slip gaji atas nama Tergugata.n. Iwan Setiawan (Foto Copy dari Asli)
14. T-10; Perjanjian pemagangan a.n. kedatu dan kedua a.n. Iwan Setiawan (Foto Copy dari Asli);
15. T- 11: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n. Khafid Setiawan (Foto Copy dari Asli);
16. T- 12: Perjanjian pemagangan kesatu dan kedua a.n. Khafid Setiawan . (Foto Copy dari Asli);
17. T- 13: Slip gaji atas nama Tergugat. A,n Abdurosyid (Foto Copy dari Asli);
18. T- 14: Perjanjian pemagangan kesatdankedua a.n.Abdul Rosuid. (Foto Copy dari Asli);
19. T- 15: Slip gaji atas nama Tergugat. a.n. M Ardhi Billah: (Foto Copy dari Asli);
20. T- 16: Perjanjian pemagangan a.n. a.n. M Ardhi Billah: (Foto Copy dari Asli);
21. T- 17: Slip gaji atas nama Tergugata.n.MochammadRosyidin. (Foto Copy dari Asli);
22. T- 18: Perjanjian pemagangan a.n MochammadRosyidin.. (Foto Copy dari Asli);
23. T- 19: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n. Muamarudin (Foto Copy dari Asli);
24. T- 20: Slip gaji atas nama Tergugat.M KherulMustofa (Foto Copy dari Asli);
25. T- 21: Perjanjian pemagangan a.n. M KherulMustofa. (Foto Copy dari Asli);
26. T- 22: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n.M Khusnan Nirohim(Foto Copy dari Asli);
27. T- 23: Perjanjian pemagangan a.n M Khusnan Nirohim.. (Foto Copy dari Asli);
28. T- 24: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n. M Taufik Akbar (Foto Copy dari Asli);
29. T- 25: Perjanjian pemagangan a.n. M Taufik Akbar. (Foto Copy dari Asli);
30. T- 26: Slip gaji atas nama Tergugat Nur Kholis (Foto Copy dari Asli);
31. T- 27: Perjanjian pemagangan a.n Nur Kholis.. (Foto Copy dari Asli);
32. T- 28: Slip gaji atas nama Tergugat.Nur Setyawan (Foto Copy dari Asli);
33. T- 29: Perjanjian pemagangan a.n. Nur Setyawan. (Foto Copy dari Asli);
34. T- 30: Slip gaji atas nama Tergugata.a.n.Nurul Saefudin. (Foto Copy dari Asli);
35. T- 31: Perjanjian pemagangan a.n. Nurul Saefudin. (Foto Copy dari Asli);
36. T- 32: Slip gaji atas nama Tergugata.a.n. Puji Arianto (Foto Copy dari Asli);
37. T- 33: Perjanjian pemagangan a.n. Puji Arianto. (Foto Copy dari Asli);
38. T- 34: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n. Revin Riskyono (Foto Copy dari Asli);
39. T- 35: Perjanjian pemagangan a.n Revin Riskyono.. (Foto Copy dari Asli);

Halaman 82 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. T- 36: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n. RidwanEko Sriyono (Foto Copy dari Asli);
41. T- 37: Perjanjian pemagangan a.n RidwanEko Sriyono.. (Foto Copy dari Asli);
42. T- 38: Slip gaji atas nama Tergugat a.n. Singgih Firmansyah. (Foto Copy dari Asli);
43. T- 39: Perjanjian pemagangan a.n. Singgih Firmansyah. (Foto Copy dari Asli);
44. T- 40: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n. Sofiqi (Foto Copy dari Asli);
45. T- 41: Perjanjian pemagangan a.n. Sofiqi (Foto Copy dari Asli);
46. T- 42: Slip gaji atas nama Tergugat a.n. Sonny DwiSaputro (Foto Copy dari Asli);
47. T- 43: Perjanjian pemagangan a.n. Sonny DwiSaputro. (Foto Copy dari Asli);
48. T- 44: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n. Sutrisno Wibowo (Foto Copy dari Asli);
49. T- 45: Perjanjian pemagangan a.n Sutrisno Wibowo.. (Foto Copy dari Asli);
50. T- 46: Slip gaji atas nama Tergugat a.n Wahidun Rijal. (Foto Copy dari Asli);
51. T- 47: Perjanjian pemagangan a.n. Wahidun Rijal. (Foto Copy dari Asli);
52. T- 48: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n. Wahyu Faelani (Foto Copy dari Asli);
53. T- 49: Perjanjian pemagangan a.n. Wahyu Faelani. (Foto Copy dari Asli);
54. T- 50: Slip gaji atas nama Tergugat.a.n. Wajidin Agus Susanto (Foto Copy dari Asli);
55. T- 51: Perjanjian pemagangan a.n.. Wajidin Agus Susanto (Foto Copy dari Asli);
56. T- 52: Slip gaji atas nama Tergugat. A.n. Yanuar Akbar(Foto Copy dari Asli);
57. T- 53: Perjanjian pemagangan a.n Yanuar Akbar.. (Foto Copy dari Asli)
58. T- 54: Print out Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
59. T- 55: Anjuran No. 565/2566/Disnaker. (Foto Copy dari Asli);
60. T- 56: Print out PUTUSAN Nomor 83 P/HUM/2019.
61. T- 57: Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesediaan bekerja kembali . (Foto Copy dari Foto Copy);
62. T- 58 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
63. T- 59 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
64. T- 60 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
65. T- 61 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
66. T- 62 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
67. T- 63 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
68. T- 64 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
69. T- 65 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
70. T- 66 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);

Halaman 83 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. T- 67 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
72. T- 68 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
73. T- 69 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
74. T- 70 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
75. T- 71 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
76. T- 72 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
77. T- 73 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
78. T- 74 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
79. T- 75 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
80. T- 76 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
81. T- 77 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
82. T- 78 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
83. T- 79 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
84. T- 80 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
85. T- 81 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
86. T- 82 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
87. T- 83 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
88. T- 84 : Id Card Tergugat (Foto Copy dari Asli);
89. T- 85 : . (Foto Copy dari Asli);
90. T- 86 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
91. T- 87 : Print out PUTUSAN Nomor 67 P/HUM/2018. (Foto Copy dari Print Out);
92. T- 88 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
93. T- 89 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
94. T- 90 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
95. T- 91 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
96. T- 92 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
97. T- 93 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
98. T- 94 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
99. T- 95 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
100. T- 96 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
101. T- 97 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
102. T- 98 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
103. T- 99 : Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
104. T- 100: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
105. T- 101: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
106. T- 102: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
107. T- 103: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
108. T- 104: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
109. T- 105: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
110. T- 106: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
111. T- 107: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);

Halaman 84 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. T- 108: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
113. T- 109: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);
114. T- 110: Fotocopi. (Foto Copy dari Foto Copy);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama TIMBOEL SIREGAR, yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah sesuai agamanya dipersidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Juni 2021, yang kesimpulan para pihak tersebut terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal – hal yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan para pihak tidak mengajukan apa – apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Hubungan Pemagangan dengan mendasarkan adanya Perjanjian Pemagangan, dan pada saat perkara aquo di ajukan hubungan pemagangan antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku peserta Magang telah selesai sesuai dengan Perjanjian Pemagangan, termasuk terdapat sebagian hubungan pemagangan diselesaikan lebih awal dikarenakan turunnya volume produksi dan juga adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian Para Tergugat;
- Bahwa belum pernah terjadi perundingan Bipartit tentang perselisihan Perjanjian Pemagangan tersebut, namun Penggugat Langsung dipanggil untuk melakukan proses Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dimana dalam proses mediasi baru dilakukan perundingan bipartiet hingga mediasi dan setelah perundingan melalui proses Mediasi gagal dalam mencapai kesepakatan, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran No: 565/2566/Disnaker pada tanggal 29 Juni 2020, pada tanggal 8 Juli 2020 Penggugat menyampaikan

Halaman 85 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Terhadap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui Surat No: 94/HCMI-LI/STA/VII/2020, yang pada intinya Penggugat menyatakan menolak isi Anjuran tersebut;

- Bahwa Perusahaan Penggugat adalah suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PMA) yang bergerak dalam bidang manufaktur berupa pembuatan alat berat eskavator, dalam mendukung program pemerintah, perusahaan Penggugat menyelenggarakan Pemagangan, dimana dalam menyelenggarakan Pemagangan tersebut perusahaan Penggugat sudah memiliki: program pemagangan; sarana dan prasarana yang meliputi: LPK/UPK, ruang teori; ruang simulasi/praktik; kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja dan lain sebagainya, Perusahaan Penggugat melakukan Perjanjian Pemagangan dengan Para Tergugat, sebagaimana amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri;
- Bahwa perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud telah selesai dan dengan selesainya Perjanjian Pemagangan tersebut Para Tergugat telah diberikan Sertifikat/Surat Keterangan Magang, atas dasar telah selesainya waktu pemagangan sebagaimana Perjanjian Pemagangan tersebut di atas akan tetapi Para Tergugat belum memenuhi standar kompetensi dimana Para Tergugat ditempatkan, oleh karenanya dengan berdasarkan pada Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, maka dengan harapan Para Tergugat memenuhi standar kompetensi yang ditentukan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Kecuali dalam Tergugat 5 (**Ivan Nurcahyo**), Tergugat 11 (**Muamarudin**) dan Tergugat 12 (**Muhamad Khoirul Mustofa**), dibuatlah Perjanjian Pemagangan baru, Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud telah selesai dan Para Tergugat telah diberikan Sertifikat/Surat Keterangan Magang;
- Bahwa selanjutnya, terhadap Para Tergugat dengan Perjanjian Pemagangan Baru, dengan sangat terpaksa program pemagangannya tidak bisa diselesaikan sebagaimana kurun waktu Perjanjian Pemagangan, hal tersebut karena selain volume produksi yang menurun, juga diakibatkan sebagian Para Tergugat (peserta magang) yaitu dengan melakukan

Halaman 86 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran kegiatan pemagangan, adapun Para Peserta Magang yang terpaksa diselesaikan lebih awal program pemagangannya akibat volume produksi yang menurun;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dimulai ketika akan berakhirnya Perjanjian Pemagangan Baru, dimana pada intinya Para Tergugat menganggap bahwa Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak sah, dan menuntut untuk berubah status menjadi pekerja Penggugat, sementara itu penggugat berpendapat bahwa Perjanjian Pemagangan sah menurut hukum dan telah selesai, atas dasar adanya permasalahan tersebut, Para Tergugat juga melakukan Pengaduan ke Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang, dan pada tanggal 10 Januari 2020 di Perusahaan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang, untuk melaksanakan pemeriksaan khusus ketenagakerjaan di Perusahaan Penggugat, Pengawas Ketenagakerjaan telah memberikan Jawaban kepada Para Tergugat berupa "Surat Penjelasan Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Program Pemagangan", selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2020 telah dikeluarkan Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/402/UPTDPK-Wil.II/2020, faktanya berdasarkan Nota Pemeriksaan Khusus tersebut Perjanjian Pemagangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan perihal Pemutusan Hubungan Kerja, yakni dengan nomor perkara 147/Pdt.Sus PHI/2020/PN.Bdg, yang telah diputuskan perkaranya pada tanggal 14 Desember 2020 dengan putusan yang pada intinya gugatan Penggugat prematur sehingga diputus gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Bahwa Penggugat hanya berdomisili hukum di Kabupaten Bekasi, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, dimana pengertian Peraturan Daerah termaktub dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan/orang yang berdomisili dimana Peraturan Daerah tersebut dibuat;
- Bahwa Penggugat turut serta dalam upaya uji materi terkait di sahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

Halaman 87 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, termaktub dalam Perkara Nomor 67 P/HUM/2018, dimana upaya tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung;

- Bahwa hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat didasari pada perjanjian pemagangan yang beberapa Para Tergugat menandatangani perjanjian pemagangan sebanyak dua kali dengan durasi waktu pemagangannya masing-masing satu tahun (total dua tahun), Para Tergugat memperselisihkan Pelaksanaan Perjanjian Pemagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan bukan memperselisihkan prosedur pembuatan perjanjian pemagangan;
- Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Anjuran No. 565/2566/Disnaker, tertanggal 29 Juni 2020 perihal Anjuran, yang pada intinya menganjurkan, Agar status hubungan antara Para Tergugat dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia yang semula didasarkan atas perjanjian pemagangan menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak pertama kali terjadinya hubungan antara Para Tergugat dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia;
- Bahwa Para Tergugat menolak dalil dasar gugatan Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 7 dalam gugatan, karena Para Tergugat yang tergabung dalam Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pejuang Kesejahteraan Buruh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (PTP SPKB PT HCMI) sudah mengajukan permohonan bipartit;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sangat terpaksa program pemagangannya tidak bisa diselesaikan sebagaimana kurun waktu Perjanjian Pemagangan, hal tersebut karena selain volume produksi yang menurun, juga diakibatkan sebagian Para Tergugat (peserta magang) yaitu dengan melakukan pelanggaran kegiatan pemagangan, tidaklah sesuai fakta, sesungguhnya adalah adanya dugaan union busting dimana semua Para Tergugat yang pemagangannya tidak bisa diselesaikan adalah Pengurus dan anggota pada Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pejuang Kesejahteraan Buruh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (PTP SPKB PT HCMI);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, jelas dan terang benderang Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan perundang-undangan khusus sehingga

Halaman 88 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas penegakan dan pengawasannya merupakan tanggung jawab dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat;

- Bahwa Para Tergugat sudah mengirim surat kesediaan bekerja kembali kepada Penggugat tanggal 7 Juli 2020 namun diabaikan oleh Penggugat, dengan demikian Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, maka Para Tergugat berhak mendapatkan upah yang belum dibayarkan dan denda keterlambatan pembayaran upah sebesar Rp 2.397.210.000,00;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat melakukan bantahan dengan Repliknya dan dilanjutkan dengan Duplik dari Para Tergugat yang pada pokoknya Replik Penggugat tetap pada Gugatannya dan Duplik Para Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, pendapat ahli, dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai apakah sah tidaknya pelaksanaan pemagangan di perusahaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara *a quo* pada tingkat Mediasi dan pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 567/2566/Disnaker tertanggal 29 Juni 2020 dimana dalam dalilnya Penggugat menyatakan menolak isi anjuran, dan terhadap Anjuran tersebut, Majelis berpendapat bahwa Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatu proses hukum di luar peradilan sehingga tidak mengikat Hakim dalam memutus perkara *a quo*, terkecuali terdapat hal-hal yang relevan untuk kepentingan para pihak maka akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Pasal 102 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam melaksanakan hubungan industrial

Halaman 89 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/ buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan memperhatikan azas kemitraan sudahlah sepatasnya serikat pekerja sebagai mitra perusahaan memberikan masukan dan saran kepada perusahaan bila ditemukan adanya perbedaan pandangan terhadap kebijakan perusahaan dalam peransertanya ikut memajukan perusahaan, bukan sebatas mencari-cari kesalahan perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bila tidak terjadi kesepakatan, Mediator mengeluarkan anjuran tertulis dan satu salah pihak dapat melanjutkannya penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yang dapat diartikan bahwasanya anjuran hanya bersifat anjuran tidak mengikat bagi pihak yang menolaknya;

Menimbang, bahwa penolakan Penggugat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah tepat dan menunjukkan kesadaran hukum Penggugat untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungannya dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu kepada pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi kerja dalam upaya meningkatkan daya saing para pencari kerja, sehingga dalam beberapa tahun ini Pemerintah sangat antusias mendorong agar perusahaan membuka kesempatan pemagangan dalam perusahaanya;

Halaman 90 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, Peserta pemagangan di dalam negeri yaitu pencari kerja yang diartikan belum menjadi pekerja, dan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dinyatakan Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh di perusahaan, sehingga penempatan Para Tergugat dalam kepengurusan Serikat pekerja dan dugaan Para Tergugat terjadinya Union Busting adalah tidak tepat, mengingat belum adanya kepastian hukum terhadap status Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten merupakan perundang-undangan khusus di daerahnya, akan tetapi tidaklah serta merta bisa mengesampingkan perundang-undangan di atasnya apabila ditemukan perbedaan penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan terdapat dua sanksi yang berbeda yakni berubah menjadi PKWTT pada ayat (1) huruf g dan sanksi pidana pada ayat (2), sehingga dapat menimbulkan kesimpang-siuran dalam penerapan sanksinya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, dan dalam Pasal 3 ditegaskan kembali Pengawasan Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja, sejalan dengan itu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan juga menyebutkan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga sudah sepantasnyalah Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan bila ada laporan atau dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan menerapkan sanksi yang sesuai terhadap pelanggarannya;

Halaman 91 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang telah melakukan pembinaan dan pemeriksaan (vide Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan) dengan mengeluarkan Nota Pemeriksaan I (vide bukti P-7) yang perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhan atau mempertahankan kepatuhan (vide Pasal 30 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan), hal mana sampai perkara a quo diperiksa tidak ditemukan adanya Nota Pemeriksaan II, terlebih lagi tindakan penyidikan, dalam hal ketidakpatuhan yang diancam sanksi pidana dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pemagangan yang dilakukan Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pendapat Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dalam Nota Pemeriksanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Pemagangan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka hubungan pemagangan antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir sesuai dengan Perjanjian Pemagangan yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan **untuk seluruhnya**;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 21 April 2021, Para Tergugat mengajukan gugatan Konkonsensi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam gugatan Konkonsensi menjadi Penggugat Konkonsensi dalam gugatan Konkonsensi ini, sedangkan Penggugat dalam Konkonsensi menjadi Tergugat Konkonsensi dalam gugatan Konkonsensi ini;

Halaman 92 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Menimbang, Penggugat Kompensi/Tergugat rekonsensi menyatakan Kuasa Hukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai kapasitas/alas hak untuk mengajukan Gugat Balik/Gugat Dalam Rekonsensi dalam perkara a quo, hal tersebut karena nyata-nyata sesuai fakta hukum Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Maret 2021 yang dijadikan alas hak bertindak Kuasa Hukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi Tidak Mencantumkan Secara Tegas-Tegas (*uitdrukkelijk*) mengenai gugat balik yang ditujukan terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan cermat dan teliti Surat Kuasa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi tidak mencantumkan kuasa untuk melakukan gugatan rekonsensi dalam kekhususannya, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Gugatan Rekonsensi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan untuk Seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pemagangan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan bahwa hubungan Pemagangan antara Penggugat dengan Para Tergugat selesai berdasarkan Perjanjian Pemagangan yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 93 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak ada hak dan kewajiban Para Pihak dengan selesainya Perjanjian Pemagangan;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 dengan Majelis Hakim : **YUSWARDI, SH**, sebagai Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si, SH, MH** dan **IMAN FIRMANSYAH, SH, MH**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu, tanggal 23 Juni 2020** oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota **Parlindungan Saragih, S.Si, SH, MH** dan **Sri Wahyuni, SH, MH**, dibantu oleh **Drs. Ade Hidayat, MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta **dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLINDUNGAN S, S.Si, SH, MH

YUSWARDI, SH,

SRI WAHYUNI, SH, MH

Halaman 94 dari 97 hal. Putusan No. 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. ADE HIDAYAT, MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,00;
2. Administrasi.....	Rp	50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp	4.945.000,00;
4. Redaksi.....	Rp	10.000,00;
5. Materai.....	Rp	10.000,00;
6. PNPB.....	Rp	290.000,00;
Jumlah	Rp	5.335.000,00;

(lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)